



P U T U S A N

Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hadiman Alias Diman Bin La Muhidin;
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/27 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Wa Ode Wau, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hadiman Alias Diman Bin La Muhidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;

Terdakwa Hadiman Alias Diman Bin La Muhidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;

Terdakwa Hadiman Alias Diman Bin La Muhidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;

Terdakwa Hadiman Alias Diman Bin La Muhidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;

Terdakwa Hadiman Alias Diman Bin La Muhidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : La Nayn Alias Ongen Bin Ahu;
2. Tempat lahir : Wameo;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/12 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Erlangga, Kelurahan Wameo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa La Nayn Alias Ongen Bin Ahu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;

Terdakwa La Nayn Alias Ongen Bin Ahu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;

Terdakwa La Nayn Alias Ongen Bin Ahu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;

Terdakwa La Nayn Alias Ongen Bin Ahu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;

Terdakwa La Nayn Alias Ongen Bin Ahu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Aliafin Alias Ali Bin Arifin;
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/29 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Wining, Kecamatan Pasarwajo dan Jalan Betoambari, Kelurahan Tarafu, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani Ladang;

Terdakwa Aliafin Alias Ali Bin Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;

Terdakwa Aliafin Alias Ali Bin Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;

Terdakwa Aliafin Alias Ali Bin Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;

Terdakwa Aliafin Alias Ali Bin Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;

Terdakwa Aliafin Alias Ali Bin Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Muh. Sahril Maulidin Alias Aril Bin Sabaruddin
2. Tempat lahir : Baubau
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/12 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Langkariri, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Ojek;

Terdakwa Muh. Sahril Maulidin Alias Aril Bin Sabaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;

Terdakwa Muh. Sahril Maulidin Alias Aril Bin Sabaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;

Terdakwa Muh. Sahril Maulidin Alias Aril Bin Sabaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;

Terdakwa Muh. Sahril Maulidin Alias Aril Bin Sabaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;

Terdakwa Muh. Sahril Maulidin Alias Aril Bin Sabaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Ical Alias Nakil Bin Barle;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/1 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lasitarda, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ical Alias Nakil Bin Barle ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;

Terdakwa Ical Alias Nakil Bin Barle ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa Ical Alias Nakil Bin Barle ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;

Terdakwa Ical Alias Nakil Bin Barle ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;

Terdakwa Ical Alias Nakil Bin Barle ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : La Ode Muhammad Sukanto Alias Anto Bin La Ode Samidu;
2. Tempat lahir : Lombe
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/17 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Erlangga Nomor 56, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa La Ode Muhammad Sukanto Alias Anto Bin La Ode Samidu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;

Terdakwa La Ode Muhammad Sukanto Alias Anto Bin La Ode Samidu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;

Terdakwa La Ode Muhammad Sukanto Alias Anto Bin La Ode Samidu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;

Terdakwa La Ode Muhammad Sukanto Alias Anto Bin La Ode Samidu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;

Terdakwa La Ode Muhammad Sukanto Alias Anto Bin La Ode Samidu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Terdakwa 7

1. Nama lengkap : Aligibran Zaid R La Ega Alias Algi Bin Muhammad Radi;
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/18 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tarbiyah, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum ada;

Terdakwa Aligibran Zaid R La Ega Alias Algi Bin Muhammad Radi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;

Terdakwa Aligibran Zaid R La Ega Alias Algi Bin Muhammad Radi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;

Terdakwa Aligibran Zaid R La Ega Alias Algi Bin Muhammad Radi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;

Terdakwa Aligibran Zaid R La Ega Alias Algi Bin Muhammad Radi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;

Terdakwa Aligibran Zaid R La Ega Alias Algi Bin Muhammad Radi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bau



Terdakwa 8

1. Nama lengkap : Aldin Alias Aldin Bin Sameu;
2. Tempat lahir : Bone-Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/5 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Langkariri, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Jual Ikan;

Terdakwa Aldin Alias Aldin Bin Sameu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;

Terdakwa Aldin Alias Aldin Bin Sameu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;

Terdakwa Aldin Alias Aldin Bin Sameu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;

Terdakwa Aldin Alias Aldin Bin Sameu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;

Terdakwa Aldin Alias Aldin Bin Sameu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Terdakwa 9

1. Nama lengkap : Emon Alias Emon Bin Adam;
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/21 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Langkariri, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Karyawan Toko;



Terdakwa Emon Alias Emon Bin Adam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;

Terdakwa Emon Alias Emon Bin Adam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;

Terdakwa Emon Alias Emon Bin Adam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;

Terdakwa Emon Alias Emon Bin Adam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;

Terdakwa Emon Alias Emon Bin Adam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Terdakwa 10

1. Nama lengkap : Wawan Gustian Alias Wawan Bin La Eti;

2. Tempat lahir : Baubau;

3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/12 September 1993;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Langkariri, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Wawan Gustian Alias Wawan Bin La Eti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;

Terdakwa Wawan Gustian Alias Wawan Bin La Eti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;

Terdakwa Wawan Gustian Alias Wawan Bin La Eti ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;

Terdakwa Wawan Gustian Alias Wawan Bin La Eti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;

Terdakwa Wawan Gustian Alias Wawan Bin La Eti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Terdakwa 11

1. Nama lengkap : Yogi Saputra Alias Yogi Bin Anton;
2. Tempat lahir : Lamangga;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/5 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lasitarda, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Ojek;

Terdakwa Yogi Saputra Alias Yogi Bin Anton ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;

Terdakwa Yogi Saputra Alias Yogi Bin Anton ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;

Terdakwa Yogi Saputra Alias Yogi Bin Anton ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;

Terdakwa Yogi Saputra Alias Yogi Bin Anton ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;

Terdakwa Yogi Saputra Alias Yogi Bin Anton ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022;

Terdakwa 12

1. Nama lengkap : Silvana Alias Sisil Binti Arfin;
2. Tempat lahir : Kioko;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/27 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Wa Ode Wau, Kelurahan Lamangga,
Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Karyawan Salon;

Terdakwa Silvana Alias Sisil Binti Arfin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;

Terdakwa Silvana Alias Sisil Binti Arfin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;

Terdakwa Silvana Alias Sisil Binti Arfin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;

Terdakwa Silvana Alias Sisil Binti Arfin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;

Terdakwa Silvana Alias Sisil Binti Arfin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh La Ode Muhammad Wahyu Saputra, SH, Muhammad Inaldi Zain, SH dan L.M Jodi Triadi, SH Penasihat Hukum/Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Sulawesi Tenggara Kota Baubau yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 07 Kelurahan Lanto Kecamatan Batupoaro Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 HADIMAN alias DIMAN Bin LA MUHIDIN, Terdakwa 2 LA NAYN alias ONGEN Bin AHU, Terdakwa 3 ALIAFIN alias ALI Bin ARIFIN, Terdakwa 4 MUH. SAHRIL MAULIDIN alias ARIL Bin SABARUDDIN, Terdakwa 5 ICAL alias NAKIL Bin BARLE, Terdakwa 6 LA ODE MUHAMMAD SUKANTO alias ANTO Bin LA ODE SAMIDU, Terdakwa 7 ALGIBRAN ZAID R LA EGA alias ALGI Bin MUHAMMAD RADI, Terdakwa 8 ALDIN alias ALDIN Bin SAMEU, Terdakwa 9 EMON alias EMON Bin ADAM, Terdakwa 10 WAWAN GUSTIAN alias WAWAN Bin LA ETI, Terdakwa 11 YOGI SAPUTRA alias YOGI Bin ANTON, Terdakwa 12 SILVANA alias SISIL Binti ARFIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menggunakan kesempatan main judi" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa 1 HADIMAN alias DIMAN Bin LA MUHIDIN, Terdakwa 2 LA NAYN alias ONGEN Bin AHU, Terdakwa 3 ALIAFIN alias ALI Bin ARIFIN, Terdakwa 4 MUH. SAHRIL MAULIDIN alias ARIL Bin SABARUDDIN, Terdakwa 5 ICAL alias NAKIL Bin BARLE, Terdakwa 6 LA ODE MUHAMMAD SUKANTO alias ANTO Bin LA ODE SAMIDU, Terdakwa 7 ALGIBRAN ZAID R LA EGA alias ALGI Bin MUHAMMAD RADI, Terdakwa 8 ALDIN alias ALDIN Bin SAMEU, Terdakwa 9 EMON alias EMON Bin ADAM, Terdakwa 10 WAWAN GUSTIAN alias WAWAN Bin LA ETI, Terdakwa 11 YOGI SAPUTRA alias YOGI Bin ANTON, Terdakwa 12 SILVANA alias SISIL Binti ARFIN, berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah dadu;

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mangkuk;
- 1 (satu) buah piring;
- 1 (satu) baliho yang tertulis angka 1 sampai 6 dan di atas tulisan 1 sampai 6 tersebut tertulis BESAR dan KECIL;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sejumlah Rp808.000 (Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), 37 (tiga puluh tujuh) lembar pecahan Rp5000 (lima ribu rupiah), 1(satu) lembar pecahan Rp2000 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp.1000 (seribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman di karenakan Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Para Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Para Terdakwa belum pernah di hukum dan Terdakwa VII. Aligibran Zaid R La Ega Alias Algi Bin Muhammad Radi ingin melanjutkan kuliah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa 1 HADIMAN alias DIMAN Bin LA MUHIDIN, Terdakwa 2 LA NAYN alias ONGEN Bin AHU, Terdakwa 3 ALIAFIN alias ALI Bin ARIFIN, Terdakwa 4 MUH. SAHRIL MAULIDIN alias ARIL Bin SABARUDDIN, Terdakwa 5 ICAL alias NAKIL Bin BARLE, Terdakwa 6 LA ODE MUHAMMAD SUKANTO alias ANTO Bin LA ODE SAMIDU, Terdakwa 7 ALGIBRAN ZAID R LA EGA alias ALGI Bin MUHAMMAD RADI, Terdakwa 8 ALDIN alias ALDIN Bin

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMEU, Terdakwa 9 EMON alias EMON Bin ADAM, Terdakwa 10 WAWAN GUSTIAN alias WAWAN Bin LA ETI, Terdakwa 11 YOGI SAPUTRA alias YOGI Bin ANTON, Terdakwa 12 SILVANA alias SISIL Binti ARFIN dan saksi ABRIYANTO, saksi SUGIMAN, saksi CECEP (perkaranya dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 11 April 2022 jam 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 bertempat di Lorong Taxi tepatnya di Jalan Lasitarda Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu* . Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya anggota polisi Polres Baubau yang terdiri dari antara lain saksi Kaharuddin Nur, saksi Agusman dan saksi La Baya, sedang melakukan tugas Razia Operasi Pekat di wilayah Kota Baubau, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai kegiatan permainan Judi jenis Dadu Lengko yang sering dilakukan di Lorong Taxi tepatnya di Jalan Lasitarda Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau. Atas dasar informasi tersebut kemudian saksi Kaharuddin Nur, saksi Agusman dan saksi La Baya langsung menuju lokasi tersebut kemudian melakukan pemantauan kegiatan permainan judi sebagaimana informasi yang diperoleh sebelumnya;
- Bahwa setelah tiba lokasi kemudian saksi Kaharuddin Nur, saksi Agusman dan saksi La Baya menemukan Terdakwa 1 HADIMAN alias DIMAN Bin LA MUHIDIN, Terdakwa 2 LA NAYN alias ONGEN Bin AHU, Terdakwa 3 ALIAFIN alias ALI Bin ARIFIN, Terdakwa 4 MUH. SAHRIL MAULIDIN alias ARIL Bin SABARUDDIN, Terdakwa 5 ICAL alias NAKIL Bin BARLE, Terdakwa 6 LA ODE MUHAMMAD SUKANTO alias ANTO Bin LA ODE SAMIDU, Terdakwa 7 ALGIBRAN ZAID R LA EGA alias ALGI Bin MUHAMMAD RADI, Terdakwa 8 ALDIN alias ALDIN bin SAMEU, Terdakwa 9 EMON alias EMON Bin ADAM, Terdakwa 10 WAWAN GUSTIAN alias WAWAN Bin LA ETI, Terdakwa 11 YOGI SAPUTRA alias YOGI Bin ANTON, Terdakwa 12 SILVANA alias SISIL Binti ARFIN, saksi ABRIYANTO, saksi SUGIMAN, saksi CECEP sedang melakukan kegiatan permainan judi Dadu Lengko dengan sarana prasarana permainan Judi Dadu Lengko yang

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disiapkan sebelumnya oleh saksi LM LUTFIN DJ berupa 1 (satu) baliho yang tertulis angka 1 sampai 6 dan di atas tulisan 1 sampai 6 tersebut tertulis BESAR dan KECIL, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah mangkuk, 1 (satu) buah piring;

- Bahwa cara permainan Judi Dadu Lengko yang dilakukan tersebut adalah saksi saksi LM LUTFIN DJ yang berperan sebagai Bandar menyiapkan sarana permainan Judi dengan membentangkan 1 (satu) baliho yang tertulis angka 1 sampai 6 dan di atas tulisan 1 sampai 6 tersebut tertulis BESAR dan KECIL, selanjutnya Para Pemain dalam hal ini Terdakwa 1 HADIMAN alias DIMAN Bin LA MUHIDIN, Terdakwa 2 LA NAYN alias ONGEN Bin AHU, Terdakwa 3 ALIAFIN alias ALI Bin ARIFIN, Terdakwa 4 MUH. SAHRIL MAULIDIN alias ARIL Bin SABARUDDIN, Terdakwa 5 ICAL alias NAKIL Bin BARLE, Terdakwa 6 LA ODE MUHAMMAD SUKANTO alias ANTO Bin LA ODE SAMIDU, Terdakwa 7 ALGIBRAN ZAID R LA EGA alias ALGI Bin MUHAMMAD RADI, Terdakwa 8 ALDIN alias ALDIN Bin SAMEU, Terdakwa 9 EMON alias EMON Bin ADAM, Terdakwa 10 WAWAN GUSTIAN alias WAWAN Bin LA ETI, Terdakwa 11 YOGI SAPUTRA alias YOGI Bin ANTON, Terdakwa 12 SILVANA alias SISIL Binti ARFIN, memasang dan meletakkan uang taruhan pada baliho kotak angka atau kotak huruf BESAR, huruf KECIL sesuai dengan pilihannya masing-masing. Selanjutnya saksi LM LUTFIN DJ sebagai bandar menyiapkan mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah yang kemudian di kocok dengan menggunakan mangkuk lalu diletakan didalam piring kemudian membuka mangkuknya selanjutnya melihat angka-angka yang muncul pada 3 (tiga) buah mata dadu tersebut. Bilamana angka atau jumlah angka ketiga mata dadu yang muncul bercocokan dengan kotak angka atau kotak huruf BESAR, huruf KECIL yang dipilih oleh Para Pemain maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak untuk mendapatkan uang taruhan sedangkan bilamana kotak angka atau kotak huruf besar kecil yang dipilih oleh Para Pemain tidak bercocokan dengan angka atau jumlah angka mata dadu yang muncul maka uang taruhan menjadi hak bandar, dengan ketentuan jumlah angka ketiga mata dadu mulai dari 1 sampai dengan 10 adalah merupakan angka KECIL sedangkan jumlah ketiga angka mata dadu mulai dari 11 sampai dengan 18 merupakan angka BESAR, uang taruhan paling sedikit sejumlah Rp5.000,00 dan paling banyak sejumlah Rp50.000,00 dan pemain yang dinyatakan sebagai pemenang akan dibayar oleh Bandar sejumlah uang taruhan yang dipasang. Setelah angka-angka ketiga mata dadu yang dikocok oleh saksi LM LUTFIN

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bau



DJ tersebut diketahui dan ternyata ada dari Para Pemain yang pilihan kotak angka atau kotak huruf BESAR huruf KECIL pilihannya cocok dengan mata dadu atau jumlah angka ketiga mata dadu yang keluar, maka Pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang, selanjutnya saksi ABRIYANTO, saksi SUGIMAN dan saksi CECEP mengumpulkan uang taruhan Para Pemain yang ada pada Baliho untuk selanjutnya saksi ABRIYANTO, saksi SUGIMAN dan saksi CECEP menyerahkan uang taruhan dan uang pembayaran taruhan dari Bandar kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang;

- Bahwa permainan Judi Dadu Lengko yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak terdapat metode yang pasti untuk menentukan angka-angka mata dadu yang muncul setelah dikocok oleh Bandar saksi LM LUTFIN DJ sehingga kalah dan menangnya pemain ditentukan oleh sifat untung-untungan semata;
- Bahwa selanjutnya saksi Kaharuddin Nur, saksi Agusman dan saksi La Baya langsung mengamankan Terdakwa 1 HADIMAN alias DIMAN Bin LA MUHIDIN, Terdakwa 2 LA NAYN alias ONGEN Bin AHU, Terdakwa 3 ALIAFIN alias ALI Bin ARIFIN, Terdakwa 4 MUH. SAHRIL MAULIDIN alias ARIL Bin SABARUDDIN, Terdakwa 5 ICAL alias NAKIL Bin BARLE, Terdakwa 6 LA ODE MUHAMMAD SUKANTO alias ANTO Bin LA ODE SAMIDU, Terdakwa 7 ALGIBRAN ZAID R LA EGA alias ALGI Bin MUHAMMAD RADI, Terdakwa 8 ALDIN alias ALDIN Bin SAMEU, Terdakwa 9 EMON alias EMON Bin ADAM, Terdakwa 10 WAWAN GUSTIAN alias WAWAN bin LA ETI, Terdakwa 11 YOGI SAPUTRA alias YOGI bin ANTON, Terdakwa 12 SILVANA alias SISIL binti ARFIN, saksi ABRIYANTO, saksi SUGIMAN, saksi CECEP bersama barang bukti berupa 1 (satu) baliho yang tertulis angka 1 sampai 6 dan di atas tulisan 1 sampai 6 tersebut tertulis BESAR dan KECIL, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah mangkuk, 1 (satu) buah piring dan Uang Tunai sejumlah Rp.808.000 (Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah) dengan rincian 2(dua) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 37 (tiga puluh tujuh) lembar pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah), 1(satu) lembar pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp.1000 (seribu rupiah) yang diambil didepan Bandar saksi LM LUTFIN DJ untuk dilakukan proses lebih lanjut di Polres Baubau;

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa 1 HADIMAN alias DIMAN Bin LA MUHIDIN, Terdakwa 2 LA NAYN alias ONGEN Bin AHU, Terdakwa 3 ALIAFIN alias ALI Bin ARIFIN, Terdakwa 4 MUH. SAHRIL MAULIDIN alias ARIL Bin SABARUDDIN, Terdakwa 5 ICAL alias NAKIL Bin BARLE, Terdakwa 6 LA ODE MUHAMMAD SUKANTO alias ANTO Bin LA ODE SAMIDU, Terdakwa 7 ALGIBRAN ZAID R LA EGA alias ALGI Bin MUHAMMAD RADI, Terdakwa 8 ALDIN alias ALDIN Bin SAMEU, Terdakwa 9 EMON alias EMON Bin ADAM, Terdakwa 10 WAWAN GUSTIAN alias WAWAN Bin LA ETI, Terdakwa 11 YOGI SAPUTRA alias YOGI Bin ANTON, Terdakwa 12 SILVANA alias SISIL Binti ARFIN dan saksi ABRIYANTO, saksi SUGIMAN, saksi CECEP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa 1 HADIMAN alias DIMAN Bin LA MUHIDIN, Terdakwa 2 LA NAYN alias ONGEN Bin AHU, Terdakwa 3 ALIAFIN alias ALI Bin ARIFIN, Terdakwa 4 MUH. SAHRIL MAULIDIN alias ARIL Bin SABARUDDIN, Terdakwa 5 ICAL alias NAKIL Bin BARLE, Terdakwa 6 LA ODE MUHAMMAD SUKANTO alias ANTO Bin LA ODE SAMIDU, Terdakwa 7 ALGIBRAN ZAID R LA EGA alias ALGI Bin MUHAMMAD RADI, Terdakwa 8 ALDIN alias ALDIN Bin SAMEU, Terdakwa 9 EMON alias EMON Bin ADAM, Terdakwa 10 WAWAN GUSTIAN alias WAWAN Bin LA ETI, Terdakwa 11 YOGI SAPUTRA alias YOGI Bin ANTON, Terdakwa 12 SILVANA alias SISIL Binti ARFIN dan saksi ABRIYANTO, saksi SUGIMAN, saksi CECEP (perkaranya dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 11 April 2022 jam 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 bertempat di Lorong Taxi tepatnya di Jalan Lasitarda Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*. Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya anggota polisi Polres Baubau yang terdiri dari antara lain saksi Kaharuddin Nur, saksi Agusman dan saksi La Baya, sedang melakukan tugas Razia Operasi Pekat di wilayah Kota Baubau, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai kegiatan permainan Judi jenis Dadu Lengko yang sering dilakukan di Lorong Taxi tepatnya di Jalan Lasitarda

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau. Atas dasar informasi tersebut kemudian saksi Kaharuddin Nur, saksi Agusman dan saksi La Baya langsung menuju lokasi tersebut kemudian melakukan pemantauan kegiatan permainan judi sebagaimana informasi yang diperoleh sebelumnya;

- Bahwa setelah tiba lokasi kemudian saksi Kaharuddin Nur, saksi Agusman dan saksi La Baya menemukan Terdakwa 1 HADIMAN alias DIMAN Bin LA MUHIDIN, Terdakwa 2 LA NAYN alias ONGEN Bin AHU, Terdakwa 3 ALIAFIN alias ALI Bin ARIFIN, Terdakwa 4 MUH. SAHRIL MAULIDIN alias ARIL Bin SABARUDDIN, Terdakwa 5 ICAL alias NAKIL Bin BARLE, Terdakwa 6 LA ODE MUHAMMAD SUKANTO alias ANTO Bin LA ODE SAMIDU, Terdakwa 7 ALGIBRAN ZAID R LA EGA alias ALGI Bin MUHAMMAD RADI, Terdakwa 8 ALDIN alias ALDIN Bin SAMEU, Terdakwa 9 EMON alias EMON Bin ADAM, Terdakwa 10 WAWAN GUSTIAN alias WAWAN Bin LA ETI, Terdakwa 11 YOGI SAPUTRA alias YOGI Bin ANTON, Terdakwa 12 SILVANA alias SISIL Binti ARFIN, saksi ABRIYANTO, saksi SUGIMAN, saksi CECEP sedang melakukan kegiatan permainan judi Dadu Lengko dengan sarana prasarana permainan Judi Dadu Lengko yang disiapkan sebelumnya oleh saksi LM LUTFIN DJ berupa 1 (satu) baliho yang tertulis angka 1 sampai 6 dan di atas tulisan 1 sampai 6 tersebut tertulis BESAR dan KECIL, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah mangkuk, 1 (satu) buah piring;
- Bahwa cara permainan Judi Dadu Lengko yang dilakukan tersebut adalah saksi saksi LM LUTFIN DJ yang berperan sebagai Bandar menyiapkan sarana permainan Judi dengan membentangkan 1 (satu) baliho yang tertulis angka 1 sampai 6 dan di atas tulisan 1 sampai 6 tersebut tertulis BESAR dan KECIL, selanjutnya Para Pemain dalam hal ini Terdakwa 1 HADIMAN alias DIMAN Bin LA MUHIDIN, Terdakwa 2 LA NAYN alias ONGEN Bin AHU, Terdakwa 3 ALIAFIN alias ALI Bin ARIFIN, Terdakwa 4 MUH. SAHRIL MAULIDIN alias ARIL Bin SABARUDDIN, Terdakwa 5 ICAL alias NAKIL Bin BARLE, Terdakwa 6 LA ODE MUHAMMAD SUKANTO alias ANTO Bin LA ODE SAMIDU, Terdakwa 7 ALGIBRAN ZAID R LA EGA alias ALGI Bin MUHAMMAD RADI, Terdakwa 8 ALDIN alias ALDIN Bin SAMEU, Terdakwa 9 EMON alias EMON Bin ADAM, Terdakwa 10 WAWAN GUSTIAN alias WAWAN Bin LA ETI, Terdakwa 11 YOGI SAPUTRA alias YOGI Bin ANTON, Terdakwa 12 SILVANA alias SISIL Binti ARFIN, memasang dan meletakkan uang taruhan pada baliho kotak angka atau kotak huruf BESAR, huruf KECIL

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bau



sesuai dengan pilihannya masing-masing. Selanjutnya saksi LM LUTFIN DJ sebagai Bandar menyiapkan mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah yang kemudian di kocok dengan menggunakan mangkuk lalu diletakan didalam piring kemudian membuka mangkuknya selanjutnya melihat angka – angka yang muncul pada 3 (tiga) buah mata dadu tersebut. Bilamana angka atau jumlah angka ketiga mata dadu yang muncul bercocokan dengan kotak angka atau kotak huruf BESAR, huruf KECIL yang dipilih oleh Para Pemain maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak untuk mendapatkan uang taruhan sedangkan bilamana kotak angka atau kotak huruf besar kecil yang dipilih oleh Para Pemain tidak bercocokan dengan angka atau jumlah angka mata dadu yang muncul maka uang taruhan menjadi hak Bandar, dengan ketentuan jumlah angka ketiga mata dadu mulai dari 1 sampai dengan 10 adalah merupakan angka KECIL sedangkan jumlah ketiga angka mata dadu mulai dari 11 sampai dengan 18 merupakan angka BESAR, uang taruhan paling sedikit sejumlah Rp5.000,00 dan paling banyak sejumlah Rp50.000,00 dan pemain yang dinyatakan sebagai pemenang akan dibayar oleh Bandar sejumlah uang taruhan yang dipasang. Setelah angka-angka ketiga mata dadu yang dikocok oleh saksi LM LUTFIN DJ tersebut diketahui dan ternyata ada dari Para Pemain yang pilihan kotak angka atau kotak huruf BESAR huruf KECIL pilihannya cocok dengan mata dadu atau jumlah angka ketiga mata dadu yang keluar, maka Pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang, selanjutnya saksi ABRIYANTO, saksi SUGIMAN dan saksi CECEP mengumpulkan uang taruhan Para Pemain yang ada pada Baliho untuk selanjutnya saksi ABRIYANTO, saksi SUGIMAN dan saksi CECEP menyerahkan uang taruhan dan uang pembayaran taruhan dari Bandar kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang;

- Bahwa permainan Judi Dadu Lengko yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak terdapat metode yang pasti untuk menentukan angka-angka mata dadu yang muncul setelah dikocok oleh Bandar saksi LM LUTFIN DJ sehingga kalah dan menangnya pemain ditentukan oleh sifat untung-untungan semata;
- Bahwa selanjutnya saksi Kaharuddin Nur, saksi Agusman dan saksi La Baya langsung mengamankan Terdakwa 1 HADIMAN alias DIMAN bin LA MUHIDIN, Terdakwa 2 LA NAYN alias ONGEN bin AHU, Terdakwa 3 ALIAFIN alias ALI bin ARIFIN, Terdakwa 4 MUH. SAHRIL MAULIDIN alias ARIL Bin SABARUDDIN, Terdakwa 5 ICAL alias NAKIL Bin BARLE,

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bau



Terdakwa 6 LA ODE MUHAMMAD SUKANTO alias ANTO Bin LA ODE SAMIDU, Terdakwa 7 ALGIBRAN ZAID R LA EGA alias ALGI Bin MUHAMMAD RADI, Terdakwa 8 ALDIN alias ALDIN Bin SAMEU, Terdakwa 9 EMON alias EMON Bin ADAM, Terdakwa 10 WAWAN GUSTIAN alias WAWAN Bin LA ETI, Terdakwa 11 YOGI SAPUTRA alias YOGI Bin ANTON, Terdakwa 12 SILVANA alias SISIL Binti ARFIN, saksi ABRIYANTO, saksi SUGIMAN, saksi CECEP bersama barang bukti berupa 1 (satu) baliho yang tertulis angka 1 sampai 6 dan di atas tulisan 1 sampai 6 tersebut tertulis BESAR dan KECIL, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah mangkuk, 1 (satu) buah piring dan Uang Tunai sejumlah Rp808.000,00 (Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 37 (tiga puluh tujuh) lembar pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp2000 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang diambil didepan Bandar saksi LM LUTFIN DJ untuk dilakukan proses lebih lanjut di Polres Baubau;

Perbuatan Terdakwa 1 HADIMAN alias DIMAN Bin LA MUHIDIN, Terdakwa 2 LA NAYN alias ONGEN Bin AHU, Terdakwa 3 ALIAFIN alias ALI Bin ARIFIN, Terdakwa 4 MUH. SAHRIL MAULIDIN alias ARIL Bin SABARUDDIN, Terdakwa 5 ICAL alias NAKIL Bin BARLE, Terdakwa 6 LA ODE MUHAMMAD SUKANTO alias ANTO Bin LA ODE SAMIDU, Terdakwa 7 ALGIBRAN ZAID R LA EGA alias ALGI Bin MUHAMMAD RADI, Terdakwa 8 ALDIN alias ALDIN Bin SAMEU, Terdakwa 9 EMON alias EMON Bin ADAM, Terdakwa 10 WAWAN GUSTIAN alias WAWAN Bin LA ETI, Terdakwa 11 YOGI SAPUTRA alias YOGI Bin ANTON, Terdakwa 12 SILVANA alias SISIL Binti ARFIN dan saksi ABRIYANTO, saksi SUGIMAN, saksi CECEP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KAHARUDIN NUR alias KAHAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Agusman dan saksi La Baya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 11 April 2022 jam 22.30 Wita bertempat di dalam rumah kos di Lorong Taxi tepatnya di Jalan Lasitarda Kelurahan Tanganpada Kecamatan Murhum Kota Baubau;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah melakukan permainan Judi;
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu judi dadu lengko;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Agusman dan saksi La Baya saat itu sedang melakukan tugas patroli razia pekat di wilayah Polres Baubau;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah mendapatkan laporan informasi masyarakat mengenai kegiatan main judi yang dilakukan ditempat tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi menemukan Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya didalam 1 (satu) ruangan kurang lebih jumlah sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menghubungi dan koordinasi dengan petugas di Polres untuk menyiapkan alat angkut truk yang ada, mengingat jumlah Para Terdakwa saat itu kurang lebih 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa yang menyiapkan sarana permainan judi dadu adalah LM LUTFIN yaitu anggota TNI Kodim Baubau;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan saat itu adalah 1 (satu) baliho yang tertulis angka 1 (satu) sampai 6 (enam) dan di atas tulisan 1 (satu) sampai 6 (enam) tersebut tertulis BESAR dan KECIL, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah mangkuk, 1 (satu) buah piring dan uang tunai sejumlah Rp808.000,00 (Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat itu, LM LUTFIN langsung keluar dari jendela dan pergi melarikan diri setelah mengetahui ada petugas;
- Bahwa setelah Para Terdakwa ditemukan ditempat tersebut kemudian saksi bersama anggota lainnya membawa Para Terdakwa ke kantor Polres Baubau untuk selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan permainan judi setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik, dimana masing-masing Para Terdakwa kemudian mengakui masing-masing perbuatannya dihadapan penyidik;
- Bahwa pada saat itu juga sempat dilakukan interogasi ditempat mengenai cara permainan judi yang dilakukan;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bau



- Bahwa cara permainan judi yang dilakukan yaitu 3 buah mata dadu diletakkan didalam mangkuk kemudian ditutup dengan piring lalu dikocok sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya ketiga mata dadu tersebut ditumpahkan di atas piring lalu mangkuknya dibuka. Kemudian dilihat apakah angka-angka mata pada bagian atas yang muncul mempunyai kecocokan dengan angka-angka pada baliho tempat dimana pemain memasang uangnya;
 - Bahwa para pemain yang akan memasang uangnya di permainan judi dadu yaitu pemain meletakkan uang taruhannya pada kotak angka-angka atau pada kotak huruf BESAR/KECIL yang ada pada baliho;
 - Bahwa jumlah uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 sampai dengan Rp50.000,00;
 - Bahwa jika angka-angka mata dadu yang keluar cocok dengan kotak angka pilihan pemain, maka pemain tersebut menjadi pemenang dan akan mendapatkan pembayaran dari bandar sebanyak 1 (satu) kali lipat. Misalnya pemain pasang Rp5.000,00 pada kotak angka 2 (dua), maka ia akan dibayar sejumlah Rp10.000,00 dan jika kotak angka dimana pemain pasang taruhan sedangkan angka-angka mata dadu yang keluar tidak cocok dengan kotak angka dimana pemain pasang, maka uang taruhan menjadi hak bandar;
 - Bahwa mengenai kotak huruf BESAR/KECIL pada baliho maksudnya menunjukkan jumlah angka ketiga mata dadu yang keluar yaitu 1 sampai dengan 10 adalah merupakan angka KECIL sedangkan jumlah ketiga angka mata dadu mulai dari 11 sampai dengan 18 merupakan angka BESAR;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi dadu lengko adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. **Saksi AGUSMAN alias ONGKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Kaharudin Nur Alias Kahar dan saksi La Baya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 11 April 2022 jam 22.30 Wita bertempat di dalam rumah kos di Lorong Taxi tepatnya di Jalan Lasitarda Kelurahan Tanganpada Kecamatan Murhum Kota Baubau;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah melakukan permainan Judi;
 - Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu judi dadu lengko;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bau



- Bahwa saksi bersama dengan saksi Kaharudin Nur Alias Kahar dan saksi La Baya saat itu sedang melakukan tugas patroli razia pekat di wilayah Polres Baubau;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah mendapatkan laporan informasi masyarakat mengenai kegiatan main judi yang dilakukan ditempat tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi menemukan Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya didalam 1 (satu) ruangan kurang lebih jumlah sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menghubungi dan koordinasi dengan petugas di Polres untuk menyiapkan alat angkut truk yang ada, mengingat jumlah Para Terdakwa saat itu kurang lebih 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa yang menyiapkan sarana permainan judi dadu adalah LM LUTFIN yaitu anggota TNI Kodim Baubau;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan saat itu adalah 1 (satu) baliho yang tertulis angka 1 (satu) sampai 6 (enam) dan di atas tulisan 1 (satu) sampai 6 (enam) tersebut tertulis BESAR dan KECIL, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah mangkuk, 1 (satu) buah piring dan uang tunai sejumlah Rp808.000,00 (Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat itu, LM LUTFIN langsung keluar dari jendela dan pergi melarikan diri setelah mengetahui ada petugas;
- Bahwa setelah Para Terdakwa ditemukan ditempat tersebut kemudian saksi bersama anggota lainnya membawa Para Terdakwa ke kantor Polres Baubau untuk selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan permainan judi setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik, dimana masing-masing Para Terdakwa kemudian mengakui masing-masing perbuatannya dihadapan penyidik;
- Bahwa pada saat itu juga sempat dilakukan interogasi ditempat mengenai cara permainan judi yang dilakukan;
- Bahwa cara permainan judi yang dilakukan yaitu 3 buah mata dadu diletakkan didalam mangkuk kemudian ditutup dengan piring lalu dikocok sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya ketiga mata dadu tersebut ditumpahkan di diatas piring lalu mangkuknya dibuka. Kemudian dilihat apakah angka-angka mata pada bagian atas yang muncul mempunyai kecocokan dengan angka-angka pada baliho tempat dimana pemain memasang uangnya;
- Bahwa para pemain yang akan memasang uangnya di permainan judi dadu yaitu pemain meletakkan uang taruhannya pada kotak angka-angka atau pada kotak huruf BESAR/KECIL yang ada pada baliho;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 sampai dengan Rp50.000,00;
 - Bahwa jika angka-angka mata dadu yang keluar cocok dengan kotak angka pilihan pemain, maka pemain tersebut menjadi pemenang dan akan mendapatkan pembayaran dari bandar sebanyak 1 (satu) kali lipat. Misalnya pemain pasang Rp5.000,00 pada kotak angka 2 (dua), maka ia akan dibayar sejumlah Rp10.000,00 dan jika kotak angka dimana pemain pasang taruhan sedangkan angka-angka mata dadu yang keluar tidak cocok dengan kotak angka dimana pemain pasang, maka uang taruhan menjadi hak bandar;
 - Bahwa mengenai kotak huruf BESAR/KECIL pada baliho maksudnya menunjukkan jumlah angka ketiga mata dadu yang keluar yaitu 1 sampai dengan 10 adalah merupakan angka KECIL sedangkan jumlah ketiga angka mata dadu mulai dari 11 sampai dengan 18 merupakan angka BESAR;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi dadu lengko adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
3. **Saksi LA BAYA Bin LASIMUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Kaharudin Nur Alias Kahar dan saksi AGUSMAN alias ONGKI telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 11 April 2022 jam 22.30 Wita bertempat di dalam rumah kos di Lorong Taxi tepatnya di Jalan Lasitarda Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah melakukan permainan Judi;
 - Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu judi dadu lengko;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Kaharudin Nur Alias Kahar dan saksi AGUSMAN alias ONGKI saat itu sedang melakukan tugas patroli razia pekat diwilayah Polres Baubau;
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah mendapatkan laporan informasi masyarakat mengenai kegiatan main judi yang dilakukan ditempat tersebut;
 - Bahwa pada saat itu saksi menemukan Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya didalam 1 (satu) ruangan kurang lebih jumlah sekitar 20 (dua puluh) orang;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi langsung menghubungi dan koordinasi dengan petugas di Polres untuk menyiapkan alat angkut truk yang ada, mengingat jumlah Para Terdakwa saat itu kurang lebih 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa yang menyiapkan sarana permainan judi dadu adalah LM LUTFIN yaitu anggota TNI Kodim Baubau;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan saat itu adalah 1 (satu) baliho yang tertulis angka 1 (satu) sampai 6 (enam) dan di atas tulisan 1 (satu) sampai 6 (enam) tersebut tertulis BESAR dan KECIL, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah mangkuk, 1 (satu) buah piring dan uang tunai sejumlah Rp808.000,00 (Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat itu, LM LUTFIN langsung keluar dari jendela dan pergi melarikan diri setelah mengetahui ada petugas;
- Bahwa setelah Para Terdakwa ditemukan ditempat tersebut kemudian saksi bersama anggota lainnya membawa Para Terdakwa ke kantor Polres Baubau untuk selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan permainan judi setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik, dimana masing-masing Para Terdakwa kemudian mengakui masing-masing perbuatannya dihadapan penyidik;
- Bahwa pada saat itu juga sempat dilakukan interogasi ditempat mengenai cara permainan judi yang dilakukan;
- Bahwa cara permainan judi yang dilakukan yaitu 3 buah mata dadu diletakkan didalam mangkuk kemudian ditutup dengan piring lalu dikocok sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya ketiga mata dadu tersebut ditumpahkan di diatas piring lalu mangkuknya dibuka. Kemudian dilihat apakah angka-angka mata pada bagian atas yang muncul mempunyai kecocokan dengan angka-angka pada baliho tempat dimana pemain memasang uangnya;
- Bahwa para pemain yang akan memasang uangnya di permainan judi dadu yaitu pemain meletakkan uang taruhannya pada kotak angka-angka atau pada kotak huruf BESAR/KECIL yang ada pada baliho;
- Bahwa jumlah uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 sampai dengan Rp50.000,00;
- Bahwa jika angka-angka mata dadu yang keluar cocok dengan kotak angka pilihan pemain, maka pemain tersebut menjadi pemenang dan akan mendapatkan pembayaran dari bandar sebanyak 1 (satu) kali lipat. Misalnya pemain pasang Rp5.000,00 pada kotak angka 2 (dua), maka ia akan dibayar sejumlah Rp10.000,00 dan jika kotak angka dimana pemain pasang taruhan

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bau



sedangkan angka-angka mata dadu yang keluar tidak cocok dengan kotak angka dimana pemain pasang, maka uang taruhan menjadi hak bandar;

- Bahwa mengenai kotak huruf BESAR/KECIL pada baliho maksudnya menunjukkan jumlah angka ketiga mata dadu yang keluar yaitu 1 sampai dengan 10 adalah merupakan angka KECIL sedangkan jumlah ketiga angka mata dadu mulai dari 11 sampai dengan 18 merupakan angka BESAR;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi dadu lengko adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. HADIMAN alias DIMAN Bin LA MUHIDIN

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Baubau pada hari Senin tanggal 11 April 2022 jam 22.30 Wita bertempat di dalam rumah kos di Lorong Taxi tepatnya di Jalan Lasitarda Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau, oleh karena Terdakwa I. HADIMAN alias DIMAN Bin LA MUHIDIN telah melakukan permainan judi;
- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa I. HADIMAN alias DIMAN Bin LA MUHIDIN lakukan saat itu adalah judi dadu lengko;
- Bahwa Terdakwa I. HADIMAN alias DIMAN Bin LA MUHIDIN ditangkap saat itu bersama dengan teman-teman yang lain kurang lebih sebanyak 20 orang;
- Bahwa yang menyiapkan sarana permainan judi adalah LM Lutfin anggota TNI;
- Bahwa alat-alat yang digunakan adalah 3 buah mata dadu, 1 buah mangkuk, 1 buah piring, 1 lembar baliho bertuliskan kotak angka 1-6 dan di atasnya tertulis Besar-Kecil;
- Bahwa jumlah uang taruhan yang dipasang antara Rp5.000,00 sampai dengan Rp50.000,00;
- Bahwa cara permainan judi yaitu LM Lutfin selaku bandar menyiapkan 3 buah mata dadu yang diletakan di dalam mangkuk kemudian ditutup dengan piring lalu dikocok sebanyak 1 kali kemudian mangkuk tersebut dibalik sehingga ketiga mata dadu tersebut berada di atas piring. Sebelum mangkuk tersebut dibuka, maka para pemain memasang uang taruhan pada kotak angka-angka atau kotak besar-kecil pada baliho yang dibentangkan dilantai sesuai dengan pilihannya masing-masing. Setelah pemain memasang uang taruhan maka kemudian LM Lutfin selaku bandar membuka mangkuk yang

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bau



ada diatas piring, selanjutnya akan dilihat angka ketiga mata dadu pada bagian atas yang keluar;

- Bahwa dalam hal angka-angka mata dadu yang keluar ternyata cocok dengan angka-angka yang pasang oleh pemain maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapat pembayaran uang taruhan dari bandar sebanyak 1 kali lipat. Misalnya pemain memasang uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 pada kotak angka 6 dan angka 6 tersebut keluar maka pemain tersebut akan mendapatkan pembayaran dari bandar sejumlah Rp10.000,00;
- Bahwa yang dimaksud dengan kotak huruf Besar-Kecil pada bagian atas Baliho yaitu menunjukan jumlah ketiga mata dadu yang keluar yaitu angka 1 sampai dengan 10 adalah merupakan angka KECIL sedangkan jumlah ketiga angka mata dadu mulai dari 11 sampai dengan 18 merupakan angka BESAR. Misalnya apabila pemain memasang uang taruhan pada kotak huruf Kecil dan ternyata jumlah ketiga mata dadu yang keluar jumlah adalah 8 maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan pembayaran dari bandar sebanyak 1 kali lipat;
- Bahwa dalam hal angka-angka mata dadu yang keluar ternyata tidak cocok dengan angka-angka yang dipasang oleh pemain maka pemain dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi hak dari pada bandar;
- Bahwa Terdakwa I. HADIMAN alias DIMAN Bin LA MUHIDIN pada saat itu baru satu kali pasang dengan jumlah uang taruhan sebanyak Rp5.000,00;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. HADIMAN alias DIMAN Bin LA MUHIDIN belum pernah menang;
- Bahwa Terdakwa I. HADIMAN alias DIMAN Bin LA MUHIDIN tidak mempunyai ijin dalam melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa I. HADIMAN alias DIMAN Bin LA MUHIDIN sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta dan Terdakwa I. HADIMAN alias DIMAN Bin LA MUHIDIN bermain judi jenis dadu lengko untuk mengisi waktu luang karena bosan;

Terdakwa II. LA NAYN alias ONGEN Bin AHU

- Bahwa Terdakwa II. LA NAYN alias ONGEN Bin AHU telah ditangkap oleh anggota Polres Baubau pada hari Senin tanggal 11 April 2022 jam 22.30 Wita bertempat di dalam rumah kos di Lorong Taxi tepatnya di Jalan Lasitarda Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau, oleh karena Terdakwa II. LA NAYN alias ONGEN Bin AHU telah melakukan permainan judi;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa II. LA NAYN alias ONGEN Bin AHU lakukan saat itu adalah judi dadu lengko;
- Bahwa Terdakwa II. LA NAYN alias ONGEN Bin AHU ditangkap saat itu bersama dengan teman-teman yang lain kurang lebih sebanyak 20 orang;
- Bahwa yang menyiapkan sarana permainan judi adalah LM Lutfin anggota TNI;
- Bahwa alat-alat yang digunakan adalah 3 buah mata dadu, 1 buah mangkuk, 1 buah piring, 1 lembar baliho bertuliskan kotak angka 1–6 dan di atasnya tertulis Besar–Kecil;
- Bahwa jumlah uang taruhan yang dipasang antara Rp5.000,00 sampai dengan Rp50.000,00;
- Bahwa cara permainan judi yaitu LM Lutfin selaku Bandar menyiapkan 3 buah mata dadu yang diletakan di dalam mangkuk kemudian ditutup dengan piring lalu dikocok sebanyak 1 kali kemudian mangkuk tersebut dibalik sehingga ketiga mata dadu tersebut berada di atas piring. Sebelum mangkuk tersebut dibuka, maka para pemain memasang uang taruhan pada kotak angka-angka atau kotak besar-kecil pada baliho yang dibentangkan dilantai sesuai dengan pilihannya masing-masing. Setelah pemain memasang uang taruhan maka kemudian LM Lutfin selaku bandar membuka mangkuk yang ada di atas piring, selanjutnya akan dilihat angka ketiga mata dadu pada bagian atas yang keluar;
- Bahwa dalam hal angka-angka mata dadu yang keluar ternyata cocok dengan angka-angka yang pasang oleh pemain maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapat pembayaran uang taruhan dari bandar sebanyak 1 kali lipat. Misalnya pemain memasang uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 pada kotak angka 6 dan angka 6 tersebut keluar maka pemain tersebut akan mendapatkan pembayaran dari bandar sejumlah Rp10.000,00;
- Bahwa yang dimaksud dengan kotak huruf Besar-Kecil pada bagian atas Baliho yaitu menunjukkan jumlah ketiga mata dadu yang keluar yaitu angka 1 sampai dengan 10 adalah merupakan angka KECIL sedangkan jumlah ketiga angka mata dadu mulai dari 11 sampai dengan 18 merupakan angka BESAR. Misalnya apabila pemain memasang uang taruhan pada kotak huruf Kecil dan ternyata jumlah ketiga mata dadu yang keluar jumlah adalah 8 maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan pembayaran dari bandar sebanyak 1 kali lipat;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal angka-angka mata dadu yang keluar ternyata tidak cocok dengan angka-angka yang dipasang oleh pemain maka pemain dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi hak dari pada bandar;
- Bahwa Terdakwa II. LA NAYN alias ONGEN Bin AHU pada saat itu baru dua kali pasang dengan jumlah uang taruhan sejumlah Rp5.000,00;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II. LA NAYN alias ONGEN Bin AHU baru satu kali menang dan satu kali kalah;
- Bahwa Terdakwa II. LA NAYN alias ONGEN Bin AHU mengetahui permainan judi ditempat tersebut setelah disampaikan oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II. LA NAYN alias ONGEN Bin AHU tidak mempunyai ijin dalam melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa II. LA NAYN alias ONGEN Bin AHU sehari-hari bekerja sebagai pedagang pecah belah keliling dan Terdakwa II. LA NAYN alias ONGEN Bin AHU bermain judi jenis dadu lengko untuk hiburan;

Terdakwa III. ALIAFIN alias ALI Bin ARIFIN

- Bahwa Terdakwa III. ALIAFIN alias ALI Bin ARIFIN telah ditangkap oleh anggota Polres Baubau pada hari Senin tanggal 11 April 2022 jam 22.30 Wita bertempat di dalam rumah kos di Lorong Taxi tepatnya di Jalan Lasitarda Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau, oleh karena erdakwa III. ALIAFIN alias ALI Bin ARIFIN telah melakukan permainan judi;
- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa III. ALIAFIN alias ALI Bin ARIFIN lakukan saat itu adalah judi dadu lengko;
- Bahwa Terdakwa III. ALIAFIN alias ALI Bin ARIFIN ditangkap saat itu bersama dengan teman-teman yang lain kurang lebih sebanyak 20 orang;
- Bahwa yang menyiapkan sarana permainan judi adalah LM Lutfin anggota TNI;
- Bahwa alat-alat yang digunakan adalah 3 buah mata dadu, 1 buah mangkuk, 1 buah piring, 1 lembar baliho bertuliskan kotak angka 1-6 dan di atasnya tertulis Besar-Kecil;
- Bahwa jumlah uang taruhan yang dipasang antara Rp5.000,00 sampai dengan Rp50.000,00;
- Bahwa cara permainan judi yaitu LM Lutfin selaku bandar menyiapkan 3 buah mata dadu yang diletakan di dalam mangkuk kemudian ditutup dengan piring lalu dikocok sebanyak 1 kali kemudian mangkuk tersebut dibalik sehingga ketiga mata dadu tersebut berada diatas piring. Sebelum mangkuk tersebut dibuka, maka para pemain memasang uang taruhan pada kotak angka-angka atau kotak besar-kecil pada baliho yang dibentangkan dilantai sesuai dengan

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bau



pilihannya masing-masing. Setelah pemain memasang uang taruhan maka kemudian LM Lutfin selaku bandar membuka mangkuk yang ada diatas piring, selanjutnya akan dilihat angka ketiga mata dadu pada bagian atas yang keluar;

- Bahwa dalam hal angka-angka mata dadu yang keluar ternyata cocok dengan angka-angka yang pasang oleh pemain maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapat pembayaran uang taruhan dari bandar sebanyak 1 kali lipat. Misalnya pemain memasang uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 pada kotak angka 6 dan angka 6 tersebut keluar maka pemain tersebut akan mendapatkan pembayaran dari bandar sejumlah Rp10.000,00;
- Bahwa yang dimaksud dengan kotak huruf Besar-Kecil pada bagian atas Baliho yaitu menunjukkan jumlah ketiga mata dadu yang keluar yaitu angka 1 sampai dengan 10 adalah merupakan angka KECIL sedangkan jumlah ketiga angka mata dadu mulai dari 11 sampai dengan 18 merupakan angka BESAR. Misalnya apabila pemain memasang uang taruhan pada kotak huruf Kecil dan ternyata jumlah ketiga mata dadu yang keluar jumlah adalah 8 maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan pembayaran dari bandar sebanyak 1 kali lipat;
- Bahwa dalam hal angka-angka mata dadu yang keluar ternyata tidak cocok dengan angka-angka yang dipasang oleh pemain maka pemain dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi hak dari pada bandar;
- Bahwa Terdakwa III. ALIAFIN alias ALI Bin ARIFIN pada saat itu baru dua kali pasang dengan jumlah uang taruhan sejumlah Rp5.000,00;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa III. ALIAFIN alias ALI Bin ARIFIN belum pernah menang;
- Bahwa Terdakwa III. ALIAFIN alias ALI Bin ARIFIN tidak mempunyai ijin dalam melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa III. ALIAFIN alias ALI Bin ARIFIN sehari-hari bekerja sebagai petani dan Terdakwa III. ALIAFIN alias ALI Bin ARIFIN bermain judi jenis dadu lengko hanya untuk mengisi waktu ketika sedang menunggu penumpang bentor;

Terdakwa IV. MUH. SAHRIL MAULIDIN alias ARIL Bin SABARUDDIN

- Bahwa Terdakwa IV. MUH. SAHRIL MAULIDIN alias ARIL Bin SABARUDDIN telah ditangkap oleh anggota Polres Baubau pada hari Senin tanggal 11 April 2022 jam 22.30 Wita bertempat di dalam rumah kos di Lorong Taxi tepatnya di Jalan Lasitarda Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bau



Baubau, oleh karena Terdakwa IV. MUH. SAHRIL MAULIDIN alias ARIL Bin SABARUDDIN telah melakukan permainan judi;

- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa IV. MUH. SAHRIL MAULIDIN alias ARIL Bin SABARUDDIN lakukan saat itu adalah judi dadu lengko;
- Bahwa Terdakwa IV. MUH. SAHRIL MAULIDIN alias ARIL Bin SABARUDDIN ditangkap saat itu bersama dengan teman-teman yang lain kurang lebih sebanyak 20 orang;
- Bahwa yang menyiapkan sarana permainan judi adalah LM Lutfin anggota TNI;
- Bahwa alat-alat yang digunakan adalah 3 buah mata dadu, 1 buah mangkuk, 1 buah piring, 1 lembar baliho bertuliskan kotak angka 1-6 dan di atasnya tertulis Besar-Kecil;
- Bahwa jumlah uang taruhan yang dipasang antara Rp5.000,00 sampai dengan Rp50.000,00;
- Bahwa cara permainan judi yaitu LM Lutfin selaku bandar menyiapkan 3 buah mata dadu yang diletakan di dalam mangkuk kemudian ditutup dengan piring lalu dikocok sebanyak 1 kali kemudian mangkuk tersebut dibalik sehingga ketiga mata dadu tersebut berada di atas piring. Sebelum mangkuk tersebut dibuka, maka para pemain memasang uang taruhan pada kotak angka-angka atau kotak besar-kecil pada baliho yang dibentangkan dilantai sesuai dengan pilihannya masing-masing. Setelah pemain memasang uang taruhan maka kemudian LM Lutfin selaku bandar membuka mangkuk yang ada di atas piring, selanjutnya akan dilihat angka ketiga mata dadu pada bagian atas yang keluar;
- Bahwa dalam hal angka-angka mata dadu yang keluar ternyata cocok dengan angka-angka yang pasang oleh pemain maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapat pembayaran uang taruhan dari bandar sebanyak 1 kali lipat. Misalnya pemain memasang uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 pada kotak angka 6 dan angka 6 tersebut keluar maka pemain tersebut akan mendapatkan pembayaran dari bandar sejumlah Rp10.000,00;
- Bahwa yang dimaksud dengan kotak huruf Besar-Kecil pada bagian atas Baliho yaitu menunjukkan jumlah ketiga mata dadu yang keluar yaitu angka 1 sampai dengan 10 adalah merupakan angka KECIL sedangkan jumlah ketiga angka mata dadu mulai dari 11 sampai dengan 18 merupakan angka BESAR. Misalnya apabila pemain memasang uang taruhan pada kotak huruf Kecil dan ternyata jumlah ketiga mata dadu yang keluar jumlah adalah 8 maka pemain

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan pembayaran dari bandar sebanyak 1 kali lipat;

- Bahwa dalam hal angka-angka mata dadu yang keluar ternyata tidak cocok dengan angka-angka yang dipasang oleh pemain maka pemain dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi hak dari pada bandar;
- Bahwa Terdakwa IV. MUH. SAHRIL MAULIDIN alias ARIL Bin SABARUDDIN pada saat itu baru satu kali pasang dengan jumlah uang taruhan sejumlah Rp5.000,00;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa IV. MUH. SAHRIL MAULIDIN alias ARIL Bin SABARUDDIN belum pernah menang;
- Bahwa Terdakwa IV. MUH. SAHRIL MAULIDIN alias ARIL Bin SABARUDDIN tahu permainan judi tersebut dari teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa IV. MUH. SAHRIL MAULIDIN alias ARIL Bin SABARUDDIN tidak mempunyai ijin dalam melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa IV. MUH. SAHRIL MAULIDIN alias ARIL Bin SABARUDDIN sehari-hari bekerja sebagai karyawan toko dan Terdakwa IV. MUH. SAHRIL MAULIDIN alias ARIL Bin SABARUDDIN bermain judi jenis dadu lengko hanya untuk mendapat keuntungan;

Terdakwa V. ICAL alias NAKIL Bin BARLE

- Bahwa Terdakwa V. ICAL alias NAKIL Bin BARLE telah ditangkap oleh anggota Polres Baubau pada hari Senin tanggal 11 April 2022 jam 22.30 Wita bertempat di dalam rumah kos di Lorong Taxi tepatnya di Jalan Lasitarda Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau, oleh karena Terdakwa V. ICAL alias NAKIL Bin BARLE telah melakukan permainan judi;
- Bahwa jenis permainan judi yang lakukan saat itu adalah judi dadu lengko;
- Bahwa Terdakwa V. ICAL alias NAKIL Bin BARLE ditangkap saat itu bersama dengan teman-teman yang lain kurang lebih sebanyak 20 orang;
- Bahwa yang menyiapkan sarana permainan judi adalah LM Lutfin anggota TNI;
- Bahwa alat-alat yang digunakan adalah 3 buah mata dadu, 1 buah mangkuk, 1 buah piring, 1 lembar baliho bertuliskan kotak angka 1-6 dan di atasnya tertulis Besar-Kecil;
- Bahwa jumlah uang taruhan yang dipasang antara Rp5.000,00 sampai dengan Rp50.000,00;
- Bahwa cara permainan judi yaitu LM Lutfin selaku bandar menyiapkan 3 buah mata dadu yang diletakan di dalam mangkuk kemudian ditutup dengan piring lalu dikocok sebanyak 1 kali kemudian mangkuk tersebut dibalik sehingga

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bau



ketiga mata dadu tersebut berada diatas piring. Sebelum mangkuk tersebut dibuka, maka para pemain memasang uang taruhan pada kotak angka - angka atau kotak besar-kecil pada baliho yang dibentangkan dilantai sesuai dengan pilihannya masing-masing. Setelah pemain memasang uang taruhan maka kemudian LM Lutfin selaku bandar membuka mangkuk yang ada diatas piring, selanjutnya akan dilihat angka ketiga mata dadu pada bagian atas yang keluar;

- Bahwa dalam hal angka-angka mata dadu yang keluar ternyata cocok dengan angka-angka yang pasang oleh pemain maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapat pembayaran uang taruhan dari bandar sebanyak 1 kali lipat. Misalnya pemain memasang uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 pada kotak angka 6 dan angka 6 tersebut keluar maka pemain tersebut akan mendapatkan pembayaran dari bandar sejumlah Rp10.000,00;
- Bahwa yang dimaksud dengan kotak huruf Besar-Kecil pada bagian atas Baliho yaitu menunjukkan jumlah ketiga mata dadu yang keluar yaitu angka 1 sampai dengan 10 adalah merupakan angka KECIL sedangkan jumlah ketiga angka mata dadu mulai dari 11 sampai dengan 18 merupakan angka BESAR. Misalnya apabila pemain memasang uang taruhan pada kotak huruf Kecil dan ternyata jumlah ketiga mata dadu yang keluar jumlah adalah 8 maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan pembayaran dari bandar sebanyak 1 kali lipat;
- Bahwa dalam hal angka-angka mata dadu yang keluar ternyata tidak cocok dengan angka-angka yang dipasang oleh pemain maka pemain dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi hak dari pada bandar;
- Bahwa Terdakwa V. ICAL alias NAKIL Bin BARLE pada saat itu baru satu kali pasang dengan jumlah uang taruhan sejumlah Rp5.000,00;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa V. ICAL alias NAKIL Bin BARLE belum pernah menang;
- Bahwa Terdakwa V. ICAL alias NAKIL Bin BARLE tahu permainan judi tersebut dengar dari teman;
- Bahwa Terdakwa V. ICAL alias NAKIL Bin BARLE tidak mempunyai ijin dalam melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa V. ICAL alias NAKIL Bin BARLE sehari-hari bekerja sebagai karyawan toko dan Terdakwa IV. MUH. SAHRIL MAULIDIN alias ARIL Bin SABARUDDIN bermain judi jenis dadu lengko hanya untuk mendapat keuntungan;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bau



**Terdakwa VI. LA ODE MUHAMMAD SUKANTO alias ANTO Bin LA
ODE SAMIDU**

- Bahwa Terdakwa VI. LA ODE MUHAMMAD SUKANTO alias ANTO Bin LA ODE SAMIDU telah ditangkap oleh anggota Polres Baubau pada hari Senin tanggal 11 April 2022 jam 22.30 Wita bertempat di dalam rumah kos di Lorong Taxi tepatnya di Jalan Lasitarda Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau, oleh karena Terdakwa VI. LA ODE MUHAMMAD SUKANTO alias ANTO Bin LA ODE SAMIDU telah melakukan permainan judi;
- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa VI. LA ODE MUHAMMAD SUKANTO alias ANTO Bin LA ODE SAMIDU lakukan saat itu adalah judi dadu lengko;
- Bahwa Terdakwa VI. LA ODE MUHAMMAD SUKANTO alias ANTO Bin LA ODE SAMIDU ditangkap saat itu bersama dengan teman-teman yang lain kurang lebih sebanyak 20 orang;
- Bahwa yang menyiapkan sarana permainan judi adalah LM Lutfin anggota TNI;
- Bahwa alat-alat yang digunakan adalah 3 buah mata dadu, 1 buah mangkuk, 1 buah piring, 1 lembar baliho bertuliskan kotak angka 1-6 dan di atasnya tertulis Besar-Kecil;
- Bahwa jumlah uang taruhan yang dipasang antara Rp5.000,00 sampai dengan Rp. 50.000,00;
- Bahwa cara permainan judi yaitu LM Lutfin selaku bandar menyiapkan 3 buah mata dadu yang diletakan di dalam mangkuk kemudian ditutup dengan piring lalu dikocok sebanyak 1 kali kemudian mangkuk tersebut dibalik sehingga ketiga mata dadu tersebut berada diatas piring. Sebelum mangkuk tersebut dibuka, maka para pemain memasang uang taruhan pada kotak angka-angka atau kotak besar-kecil pada baliho yang dibentangkan dilantai sesuai dengan pilihannya masing-masing. Setelah pemain memasang uang taruhan maka kemudian LM Lutfin selaku bandar membuka mangkuk yang ada diatas piring, selanjutnya akan dilihat angka ketiga mata dadu pada bagian atas yang keluar;
- Bahwa dalam hal angka-angka mata dadu yang keluar ternyata cocok dengan angka-angka yang pasang oleh pemain maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapat pembayaran uang taruhan dari bandar sebanyak 1 kali lipat. Misalnya pemain memasang uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 pada kotak angka 6 dan angka 6 tersebut

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bau



keluar maka pemain tersebut akan mendapatkan pembayaran dari bandar sejumlah Rp10.000,00;

- Bahwa yang dimaksud dengan kotak huruf Besar-Kecil pada bagian atas Baliho yaitu menunjukkan jumlah ketiga mata dadu yang keluar yaitu angka 1 sampai dengan 10 adalah merupakan angka KECIL sedangkan jumlah ketiga angka mata dadu mulai dari 11 sampai dengan 18 merupakan angka BESAR. Misalnya apabila pemain memasang uang taruhan pada kotak huruf Kecil dan ternyata jumlah ketiga mata dadu yang keluar jumlah adalah 8 maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan pembayaran dari Bandar sebanyak 1 kali lipat;
- Bahwa dalam hal angka-angka mata dadu yang keluar ternyata tidak cocok dengan angka-angka yang dipasang oleh pemain maka pemain dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi hak dari pada bandar;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu baru satu kali pasang dengan jumlah uang taruhan sejumlah Rp5.000,00;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa VI. LA ODE MUHAMMAD SUKANTO alias ANTO Bin LA ODE SAMIDU belum pernah menang;
- Bahwa Terdakwa VI. LA ODE MUHAMMAD SUKANTO alias ANTO Bin LA ODE SAMIDU ikut permainan judi ditempat tersebut oleh karena kebetulan lewat ditempat tersebut dan melihat banyak orang main judi;
- Bahwa Terdakwa VI. LA ODE MUHAMMAD SUKANTO alias ANTO Bin LA ODE SAMIDU tidak mempunyai ijin dalam melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa VI. LA ODE MUHAMMAD SUKANTO alias ANTO Bin LA ODE SAMIDU sehari-hari bekerja sebagai petugas magang POL PP Kota Baubau dan Terdakwa VI. LA ODE MUHAMMAD SUKANTO alias ANTO Bin LA ODE SAMIDU bermain judi jenis dadu lengko hanya untuk hiburan;

Terdakwa VII. ALGIBRAN ZAID R LA EGA alias ALGI Bin MUHAMMAD RADI

- Bahwa Terdakwa VII. ALGIBRAN ZAID R LA EGA alias ALGI Bin MUHAMMAD RADI telah ditangkap oleh anggota Polres Baubau pada hari Senin tanggal 11 April 2022 jam 22.30 Wita bertempat di dalam rumah kos di Lorong Taxi tepatnya di Jalan Lasitarda Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau, oleh karena Terdakwa VII. ALGIBRAN ZAID R LA EGA alias ALGI Bin MUHAMMAD RADI telah melakukan permainan judi;
- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa VII. ALGIBRAN ZAID R LA EGA alias ALGI Bin MUHAMMAD RADI lakukan saat itu adalah judi dadu lengko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa VII. ALGIBRAN ZAID R LA EGA alias ALGI Bin MUHAMMAD RADI ditangkap saat itu bersama dengan teman-teman yang lain kurang lebih sebanyak 20 orang;
- Bahwa yang menyiapkan sarana permainan judi adalah LM Lutfin anggota TNI;
- Bahwa alat-alat yang digunakan adalah 3 buah mata dadu, 1 buah mangkuk, 1 buah piring, 1 lembar baliho bertuliskan kotak angka 1-6 dan di atasnya tertulis Besar-Kecil;
- Bahwa jumlah uang taruhan yang dipasang antara Rp5.000,00 sampai dengan Rp50.000,00;
- Bahwa cara permainan judi yaitu LM Lutfin selaku bandar menyiapkan 3 buah mata dadu yang diletakan di dalam mangkuk kemudian ditutup dengan piring lalu dikocok sebanyak 1 kali kemudian mangkuk tersebut dibalik sehingga ketiga mata dadu tersebut berada diatas piring. Sebelum mangkuk tersebut dibuka, maka para pemain memasang uang taruhan pada kotak angka-angka atau kotak besar-kecil pada baliho yang dibentangkan dilantai sesuai dengan pilihannya masing-masing. Setelah pemain memasang uang taruhan maka kemudian LM Lutfin selaku bandar membuka mangkuk yang ada diatas piring, selanjutnya akan dilihat angka ketiga mata dadu pada bagian atas yang keluar;
- Bahwa dalam hal angka-angka mata dadu yang keluar ternyata cocok dengan angka-angka yang pasang oleh pemain maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapat pembayaran uang taruhan dari bandar sebanyak 1 kali lipat. Misalnya pemain memasang uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 pada kotak angka 6 dan angka 6 tersebut keluar maka pemain tersebut akan mendapatkan pembayaran dari bandar sejumlah Rp10.000,00;
- Bahwa yang dimaksud dengan kotak huruf Besar-Kecil pada bagian atas baliho yaitu menunjukkan jumlah ketiga mata dadu yang keluar yaitu angka 1 sampai dengan 10 adalah merupakan angka kecil sedangkan jumlah ketiga angka mata dadu mulai dari 11 sampai dengan 18 merupakan angka besar. Misalnya apabila pemain memasang uang taruhan pada kotak huruf Kecil dan ternyata jumlah ketiga mata dadu yang keluar jumlah adalah 8 maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan pembayaran dari Bandar sebanyak 1 kali lipat;
- Bahwa dalam hal angka-angka mata dadu yang keluar ternyata tidak cocok dengan angka-angka yang dipasang oleh pemain maka pemain dinyatakan

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah dan uang taruhan menjadi hak dari pada bandar;

- Bahwa Terdakwa VII. ALGIBRAN ZAID R LA EGA alias ALGI Bin MUHAMMAD RADI pada saat itu baru satu kali pasang dengan jumlah uang taruhan sejumlah Rp5.000,00;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa VII. ALGIBRAN ZAID R LA EGA alias ALGI Bin MUHAMMAD RADI belum pernah menang;
- Bahwa Terdakwa VII. ALGIBRAN ZAID R LA EGA alias ALGI Bin MUHAMMAD RADI main judi ditempat tersebut oleh karena kebetulan lewat setelah dari rumah teman dibagian tempat main judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa VII. ALGIBRAN ZAID R LA EGA alias ALGI Bin MUHAMMAD RADI tidak mempunyai ijin dalam melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa VII. ALGIBRAN ZAID R LA EGA alias ALGI Bin MUHAMMAD RADI saat ini sedang melaksanakan kuliah di Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa VII. ALGIBRAN ZAID R LA EGA alias ALGI Bin MUHAMMAD RADI sehari-hari bekerja sebagai karyawan toko dan Terdakwa VII. ALGIBRAN ZAID R LA EGA alias ALGI Bin MUHAMMAD RADI bermain judi jenis dadu lengko hanya untuk hiburan;

Terdakwa VIII. ALDIN alias ALDIN Bin SAMEU

- Bahwa Terdakwa VIII. ALDIN alias ALDIN Bin SAMEU telah ditangkap oleh anggota Polres Baubau pada hari Senin tanggal 11 April 2022 jam 22.30 Wita bertempat di dalam rumah kos di Lorong Taxi tepatnya di Jalan Lasitarda Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau, oleh karena Terdakwa VIII. ALDIN alias ALDIN Bin SAMEU telah melakukan permainan judi;
- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa VIII. ALDIN alias ALDIN Bin SAMEU lakukan saat itu adalah judi dadu lengko;
- Bahwa Terdakwa VIII. ALDIN alias ALDIN Bin SAMEU ditangkap saat itu bersama dengan teman-teman yang lain kurang lebih sebanyak 20 orang;
- Bahwa yang menyiapkan sarana permainan judi adalah LM Lutfin anggota TNI;
- Bahwa alat-alat yang digunakan adalah 3 buah mata dadu, 1 buah mangkuk, 1 buah piring, 1 lembar baliho bertuliskan kotak angka 1-6 dan di atasnya tertulis Besar-Kecil;
- Bahwa jumlah uang taruhan yang dipasang antara Rp5.000,00 sampai dengan Rp50.000,00;
- Bahwa cara permainan judi yaitu LM Lutfin selaku bandar menyiapkan 3 buah

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mata dadu yang diletakan di dalam mangkuk kemudian ditutup dengan piring lalu dikocok sebanyak 1 kali kemudian mangkuk tersebut dibalik sehingga ketiga mata dadu tersebut berada diatas piring. Sebelum mangkuk tersebut dibuka, maka para pemain memasang uang taruhan pada kotak angka - angka atau kotak besar-kecil pada baliho yang dibentangkan dilantai sesuai dengan pilihannya masing-masing. Setelah pemain memasang uang taruhan maka kemudian LM Lutfin selaku bandar membuka mangkuk yang ada diatas piring, selanjutnya akan dilihat angka ketiga mata dadu pada bagian atas yang keluar;

- Bahwa dalam hal angka-angka mata dadu yang keluar ternyata cocok dengan angka-angka yang pasang oleh pemain maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapat pembayaran uang taruhan dari bandar sebanyak 1 kali lipat. Misalnya pemain memasang uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 pada kotak angka 6 dan angka 6 tersebut keluar maka pemain tersebut akan mendapatkan pembayaran dari bandar sejumlah Rp10.000,00;
- Bahwa yang dimaksud dengan kotak huruf Besar-Kecil pada bagian atas Baliho yaitu menunjukkan jumlah ketiga mata dadu yang keluar yaitu angka 1 sampai dengan 10 adalah merupakan angka kecil sedangkan jumlah ketiga angka mata dadu mulai dari 11 sampai dengan 18 merupakan angka besar. Misalnya apabila pemain memasang uang taruhan pada kotak huruf Kecil dan ternyata jumlah ketiga mata dadu yang keluar jumlah adalah 8 maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan pembayaran dari bandar sebanyak 1 kali lipat;
- Bahwa dalam hal angka-angka mata dadu yang keluar ternyata tidak cocok dengan angka-angka yang dipasang oleh pemain maka pemain dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi hak dari pada bandar;
- Bahwa Terdakwa VIII. ALDIN alias ALDIN Bin SAMEU pada saat itu baru satu kali pasang dengan jumlah uang taruhan sejumlah Rp5.000,00;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa VIII. ALDIN alias ALDIN Bin SAMEU belum pernah menang;
- Bahwa Terdakwa VIII. ALDIN alias ALDIN Bin SAMEU tidak mempunyai ijin dalam melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa VIII. ALDIN alias ALDIN Bin SAMEU sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek dan Terdakwa VIII. ALDIN alias ALDIN Bin SAMEU bermain judi jenis dadu lengko hanya untuk hiburan;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bau



Terdakwa IX. EMON alias EMON Bin ADAM

- Bahwa Terdakwa IX. EMON alias EMON Bin ADAM telah ditangkap oleh anggota Polres Baubau pada hari Senin tanggal 11 April 2022 jam 22.30 Wita bertempat di dalam rumah kos di Lorong Taxi tepatnya di Jalan Lasitarda Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau, oleh karena Terdakwa IX. EMON alias EMON Bin ADAM telah melakukan permainan judi;
- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa IX. EMON alias EMON Bin ADAM lakukan saat itu adalah judi dadu lengko;
- Bahwa Terdakwa IX. EMON alias EMON Bin ADAM ditangkap saat itu bersama dengan teman-teman yang lain kurang lebih sebanyak 20 orang;
- Bahwa yang menyiapkan sarana permainan judi adalah LM Lutfin anggota TNI;
- Bahwa alat-alat yang digunakan adalah 3 buah mata dadu, 1 buah mangkuk, 1 buah piring, 1 lembar baliho bertuliskan kotak angka 1-6 dan di atasnya tertulis Besar-Kecil;
- Bahwa jumlah uang taruhan yang dipasang antara Rp5.000,00 sampai dengan Rp50.000,00;
- Bahwa cara permainan judi yaitu LM Lutfin selaku bandar menyiapkan 3 buah mata dadu yang diletakan di dalam mangkuk kemudian ditutup dengan piring lalu dikocok sebanyak 1 kali kemudian mangkuk tersebut dibalik sehingga ketiga mata dadu tersebut berada di atas piring. Sebelum mangkuk tersebut dibuka, maka para pemain memasang uang taruhan pada kotak angka-angka atau kotak besar-kecil pada baliho yang dibentangkan dilantai sesuai dengan pilihannya masing-masing. Setelah pemain memasang uang taruhan maka kemudian LM Lutfin selaku bandar membuka mangkuk yang ada di atas piring, selanjutnya akan dilihat angka ketiga mata dadu pada bagian atas yang keluar;
- Bahwa dalam hal angka-angka mata dadu yang keluar ternyata cocok dengan angka-angka yang pasang oleh pemain maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapat pembayaran uang taruhan dari bandar sebanyak 1 kali lipat. Misalnya pemain memasang uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 pada kotak angka 6 dan angka 6 tersebut keluar maka pemain tersebut akan mendapatkan pembayaran dari bandar sejumlah Rp10.000,00
- Bahwa yang dimaksud dengan kotak huruf Besar-Kecil pada bagian atas baliho yaitu menunjukkan jumlah ketiga mata dadu yang keluar yaitu angka 1

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bau



sampai dengan 10 adalah merupakan angka kecil sedangkan jumlah ketiga angka mata dadu mulai dari 11 sampai dengan 18 merupakan angka besar. Misalnya apabila pemain memasang uang taruhan pada kotak huruf Kecil dan ternyata jumlah ketiga mata dadu yang keluar jumlah adalah 8 maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan pembayaran dari bandar sebanyak 1 kali lipat;

- Bahwa dalam hal angka-angka mata dadu yang keluar ternyata tidak cocok dengan angka-angka yang dipasang oleh pemain maka pemain dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi hak dari pada bandar;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu baru satu kali pasang dengan jumlah uang taruhan sejumlah Rp5.000,00;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa IX. EMON alias EMON Bin ADAM belum pernah menang;
- Bahwa Terdakwa IX. EMON alias EMON Bin ADAM ikut main judi ditempat tersebut oleh karena dipanggil oleh teman;
- Bahwa Terdakwa IX. EMON alias EMON Bin ADAM tidak mempunyai ijin dalam melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa IX. EMON alias EMON Bin ADAM sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek dan Terdakwa IX. EMON alias EMON Bin ADAM bermain judi jenis dadu lengko hanya untuk hiburan;

Terdakwa X. WAWAN GUSTIAN alias WAWAN Bin LA ETI

- Bahwa Terdakwa X. WAWAN GUSTIAN alias WAWAN Bin LA ETI telah ditangkap oleh anggota Polres Baubau pada hari Senin tanggal 11 April 2022 jam 22.30 Wita bertempat di dalam rumah kos di Lorong Taxi tepatnya di Jalan Lasitarda Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau, oleh karena Terdakwa X. WAWAN GUSTIAN alias WAWAN Bin LA ETI telah melakukan permainan judi;
- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa X. WAWAN GUSTIAN alias WAWAN Bin LA ETI lakukan saat itu adalah judi dadu lengko;
- Bahwa Terdakwa X. WAWAN GUSTIAN alias WAWAN Bin LA ETI ditangkap saat itu bersama dengan teman-teman yang lain kurang lebih sebanyak 20 orang;
- Bahwa yang menyiapkan sarana permainan judi adalah LM Lutfin anggota TNI;
- Bahwa benar alat-alat yang digunakan adalah 3 buah mata dadu, 1 buah mangkuk, 1 buah piring, 1 lembar baliho bertuliskan kotak angka 1-6 dan diatasnya tertulis Besar-Kecil;

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jumlah uang taruhan yang dipasang antara Rp. 5.000 sampai dengan Rp50.000,00;
- Bahwa cara permainan judi yaitu LM Lutfin selaku bandar menyiapkan 3 buah mata dadu yang diletakan di dalam mangkuk kemudian ditutup dengan piring lalu dikocok sebanyak 1 kali kemudian mangkuk tersebut dibalik sehingga ketiga mata dadu tersebut berada diatas piring. Sebelum mangkuk tersebut dibuka, maka para pemain memasang uang taruhan pada kotak angka-angka atau kotak besar-kecil pada baliho yang dibentangkan dilantai sesuai dengan pilihannya masing-masing. Setelah pemain memasang uang taruhan maka kemudian LM Lutfin selaku Bandar membuka mangkuk yang ada diatas piring, selanjutnya akan dilihat angka ketiga mata dadu pada bagian atas yang keluar;
- Bahwa dalam hal angka-angka mata dadu yang keluar ternyata cocok dengan angka-angka yang pasang oleh pemain maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapat pembayaran uang taruhan dari bandar sebanyak 1 kali lipat. Misalnya pemain memasang uang taruhan sebanyak Rp5.000,00 pada kotak angka 6 dan angka 6 tersebut keluar maka pemain tersebut akan mendapatkan pembayaran dari Bandar sejumlah Rp10.000,00;
- Bahwa yang dimaksud dengan kotak huruf Besar-Kecil pada bagian atas Baliho yaitu menunjukkan jumlah ketiga mata dadu yang keluar yaitu angka 1 sampai dengan 10 adalah merupakan angka KECIL sedangkan jumlah ketiga angka mata dadu mulai dari 11 sampai dengan 18 merupakan angka BESAR. Misalnya apabila pemain memasang uang taruhan pada kotak huruf Kecil dan ternyata jumlah ketiga mata dadu yang keluar jumlah adalah 8 maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan pembayaran dari Bandar sebanyak 1 kali lipat;
- Bahwa dalam hal angka-angka mata dadu yang keluar ternyata tidak cocok dengan angka-angka yang dipasang oleh pemain maka pemain dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi hak dari pada bandar;
- Bahwa Terdakwa X. WAWAN GUSTIAN alias WAWAN Bin LA ETI pada saat itu baru satu kali pasang dengan jumlah uang taruhan sebanyak Rp5.000,00;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa X. WAWAN GUSTIAN alias WAWAN Bin LA ETI belum pernah menang;
- Bahwa Terdakwa X. WAWAN GUSTIAN alias WAWAN Bin LA ETI ikut main judi karena dipanggil oleh teman;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa X. WAWAN GUSTIAN alias WAWAN Bin LA ETI tidak mempunyai ijin dalam melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa X. WAWAN GUSTIAN alias WAWAN Bin LA ETI sehari-hari bekerja sebagai petani dan Terdakwa X. WAWAN GUSTIAN alias WAWAN Bin LA ETI bermain judi jenis dadu lengko hanya untuk mengisi waktu ketika sedang menunggu penumpang bentor;

Terdakwa XI. YOGI SAPUTRA alias YOGI Bin ANTON

- Bahwa Terdakwa XI. YOGI SAPUTRA alias YOGI Bin ANTON telah ditangkap oleh anggota Polres Baubau pada hari Senin tanggal 11 April 2022 jam 22.30 Wita bertempat di dalam rumah kos di Lorong Taxi tepatnya di Jalan Lasitarda Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau, oleh karena Terdakwa XI. YOGI SAPUTRA alias YOGI Bin ANTON telah melakukan permainan judi;
- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa XI. YOGI SAPUTRA alias YOGI Bin ANTON lakukan saat itu adalah judi dadu lengko;
- Bahwa Terdakwa XI. YOGI SAPUTRA alias YOGI Bin ANTON ditangkap saat itu bersama dengan teman-teman yang lain kurang lebih sebanyak 20 orang;
- Bahwa yang menyiapkan sarana permainan judi adalah LM Lutfin anggota TNI;
- Bahwa alat-alat yang digunakan adalah 3 buah mata dadu, 1 buah mangkuk, 1 buah piring, 1 lembar baliho bertuliskan kotak angka 1-6 dan di atasnya tertulis Besar-Kecil;
- Bahwa jumlah uang taruhan yang dipasang antara Rp5.000,00 sampai dengan Rp50.000,00;
- Bahwa cara permainan judi yaitu LM Lutfin selaku bandar menyiapkan 3 buah mata dadu yang diletakan di dalam mangkuk kemudian ditutup dengan piring lalu dikocok sebanyak 1 kali kemudian mangkuk tersebut dibalik sehingga ketiga mata dadu tersebut berada di atas piring. Sebelum mangkuk tersebut dibuka, maka para pemain memasang uang taruhan pada kotak angka-angka atau kotak besar-kecil pada baliho yang dibentangkan dilantai sesuai dengan pilihannya masing-masing. Setelah pemain memasang uang taruhan maka kemudian LM Lutfin selaku bandar membuka mangkuk yang ada di atas piring, selanjutnya akan dilihat angka ketiga mata dadu pada bagian atas yang keluar;
- Bahwa dalam hal angka-angka mata dadu yang keluar ternyata cocok dengan angka-angka yang pasang oleh pemain maka pemain tersebut

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bau



dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapat pembayaran uang taruhan dari bandar sebanyak 1 kali lipat. Misalnya pemain memasang uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 pada kotak angka 6 dan angka 6 tersebut keluar maka pemain tersebut akan mendapatkan pembayaran dari bandar sejumlah Rp10.000,00;

- Bahwa yang dimaksud dengan kotak huruf Besar-Kecil pada bagian atas baliho yaitu menunjukkan jumlah ketiga mata dadu yang keluar yaitu angka 1 sampai dengan 10 adalah merupakan angka KECIL sedangkan jumlah ketiga angka mata dadu mulai dari 11 sampai dengan 18 merupakan angka BESAR. Misalnya apabila pemain memasang uang taruhan pada kotak huruf Kecil dan ternyata jumlah ketiga mata dadu yang keluar jumlah adalah 8 maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan pembayaran dari Bandar sebanyak 1 kali lipat;
- Bahwa dalam hal angka-angka mata dadu yang keluar ternyata tidak cocok dengan angka-angka yang dipasang oleh pemain maka pemain dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi hak dari pada bandar;
- Bahwa Terdakwa XI. YOGI SAPUTRA alias YOGI Bin ANTON pada saat itu baru satu kali pasang dengan jumlah uang taruhan sejumlah Rp10.000,00;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa XI. YOGI SAPUTRA alias YOGI Bin ANTON belum pernah menang;
- Bahwa Terdakwa XI. YOGI SAPUTRA alias YOGI Bin ANTON tidak mempunyai ijin dalam melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa XI. YOGI SAPUTRA alias YOGI Bin ANTON sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek dan Terdakwa XI. YOGI SAPUTRA alias YOGI Bin ANTON bermain judi jenis dadu lengko hanya untuk hiburan;

Terdakwa XII. SILVANA alias SISIL Binti ARFIN

- Bahwa Terdakwa XII. SILVANA alias SISIL Binti ARFIN telah ditangkap oleh anggota Polres Baubau pada hari Senin tanggal 11 April 2022 jam 22.30 Wita bertempat di dalam rumah kos di Lorong Taxi tepatnya di Jalan Lasitarda Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau, oleh karena Terdakwa XII. SILVANA alias SISIL Binti ARFIN telah melakukan permainan judi;
- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa XII. SILVANA alias SISIL Binti ARFIN lakukan saat itu adalah judi dadu lengko;
- Bahwa Terdakwa XII. SILVANA alias SISIL Binti ARFIN ditangkap saat itu bersama dengan teman-teman yang lain kurang lebih sebanyak 20 orang;

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyiapkan sarana permainan judi adalah LM Lutfin anggota TNI;
- Bahwa alat-alat yang digunakan adalah 3 buah mata dadu, 1 buah mangkuk, 1 buah piring, 1 lembar baliho bertuliskan kotak angka 1-6 dan di atasnya tertulis Besar-Kecil;
- Bahwa jumlah uang taruhan yang dipasang antara Rp5.000,00 sampai dengan Rp50.000,00;
- Bahwa cara permainan judi yaitu LM Lutfin selaku bandar menyiapkan 3 buah mata dadu yang diletakan di dalam mangkuk kemudian ditutup dengan piring lalu dikocok sebanyak 1 kali kemudian mangkuk tersebut dibalik sehingga ketiga mata dadu tersebut berada di atas piring. Sebelum mangkuk tersebut dibuka, maka para pemain memasang uang taruhan pada kotak angka-angka atau kotak besar-kecil pada baliho yang dibentangkan dilantai sesuai dengan pilihannya masing-masing. Setelah pemain memasang uang taruhan maka kemudian LM Lutfin selaku bandar membuka mangkuk yang ada di atas piring, selanjutnya akan dilihat angka ketiga mata dadu pada bagian atas yang keluar;
- Bahwa dalam hal angka-angka mata dadu yang keluar ternyata cocok dengan angka-angka yang pasang oleh pemain maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapat pembayaran uang taruhan dari bandar sebanyak 1 kali lipat. Misalnya pemain memasang uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 pada kotak angka 6 dan angka 6 tersebut keluar maka pemain tersebut akan mendapatkan pembayaran dari Bandar sejumlah Rp10.000,00;
- Bahwa yang dimaksud dengan kotak huruf Besar-Kecil pada bagian atas baliho yaitu menunjukkan jumlah ketiga mata dadu yang keluar yaitu angka 1 sampai dengan 10 adalah merupakan angka KECIL sedangkan jumlah ketiga angka mata dadu mulai dari 11 sampai dengan 18 merupakan angka BESAR. Misalnya apabila pemain memasang uang taruhan pada kotak huruf Kecil dan ternyata jumlah ketiga mata dadu yang keluar jumlah adalah 8 maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan pembayaran dari bandar sebanyak 1 kali lipat;
- Bahwa dalam hal angka-angka mata dadu yang keluar ternyata tidak cocok dengan angka-angka yang dipasang oleh pemain maka pemain dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi hak dari pada bandar;
- Bahwa Terdakwa XII. SILVANA alias SISIL Binti ARFIN pada saat itu baru satu kali pasang dengan jumlah uang taruhan sebanyak Rp5.000,00;

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa XII. SILVANA alias SISIL Binti ARFIN belum pernah menang;
- Bahwa Terdakwa XII. SILVANA alias SISIL Binti ARFIN main judi saat itu oleh karena kebetulan antar teman ketemu pacar dan Terdakwa XII. SILVANA alias SISIL Binti ARFIN singgah main judi;
- Bahwa Terdakwa XII. SILVANA alias SISIL Binti ARFIN tidak mempunyai ijin dalam melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa XII. SILVANA alias SISIL Binti ARFIN sehari-hari bekerja sebagai salon alya dan Terdakwa XII. SILVANA alias SISIL Binti ARFIN bermain judi jenis dadu lengko hanya untuk hiburan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah dadu;
- 1 (satu) buah mangkuk;
- 1 (satu) buah piring;
- 1 (satu) baliho yang tertulis angka 1 sampai 6 dan di atas tulisan 1 sampai 6 tersebut tertulis BESAR dan KECIL;
- Uang tunai sejumlah Rp808.000,00 (delapan ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 37 (tiga puluh tujuh) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi KAHARUDIN NUR alias KAHAR bersama dengan saksi AGUSMAN alias ONGKI dan saksi LA BAYA Bin LASIMUDI melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 jam 22.30 Wita bertempat di dalam rumah kos di Lorong Taxi tepatnya di Jalan Lasitarda Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau, ketika Para Terdakwa bermain judi dadu lengko tanpa izin resmi dari pihak yang berwajib atau berwenang;

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menyiapkan sarana prasarana permainan judi dadu lengko adalah LM Lutfin anggota TNI pada Kodim Baubau;
- Bahwa benar alat-alat permainan judi dadu lengko yang disiapkan oleh LM Lutfin yaitu 3 buah mata dadu, 1 buah mangkuk, 1 buah piring, 1 lembar baliho bertuliskan kotak angka 1-6 dan di atasnya tertulis Besar-Kecil;
- Bahwa benar cara permainan judi dadu lengko yang dimainkan oleh Para Terdakwa adalah LM Lutfin selaku Bandar menyiapkan 3 buah mata dadu yang diletakan di dalam mangkuk kemudian ditutup dengan piring lalu dikocok sebanyak 1 kali kemudian mangkuk tersebut dibalik sehingga ketiga mata dadu tersebut berada diatas piring. Sebelum mangkuk tersebut dibuka, maka para pemain memasang uang taruhan pada kotak angka-angka atau kotak besar-kecil pada baliho yang dibentangkan dilantai sesuai dengan pilihannya masing-masing. Setelah pemain memasang uang taruhan maka kemudian LM Lutfin selaku bandar membuka mangkuk yang ada diatas piring, selanjutnya akan dilihat angka ketiga mata dadu pada bagian atas yang keluar;
- Bahwa benar selanjutnya dalam hal angka-angka mata dadu yang keluar ternyata cocok dengan angka-angka yang pasang oleh pemain maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapat pembayaran uang taruhan dari bandar sebanyak 1 (satu) kali lipat. Misalnya pemain memasang uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 pada kotak angka 6 dan angka 6 tersebut keluar maka pemain tersebut akan mendapatkan pembayaran dari bandar sejumlah Rp10.000,00;
- Bahwa benar kotak huruf Besar-Kecil pada bagian atas Baliho yaitu menunjukkan jumlah ketiga mata dadu yang keluar yaitu angka 1 sampai dengan 10 adalah merupakan angka KECIL sedangkan jumlah ketiga angka mata dadu mulai dari 11 sampai dengan 18 merupakan angka BESAR. Misalnya apabila pemain memasang uang taruhan pada kotak huruf Kecil dan ternyata jumlah ketiga mata dadu yang keluar jumlah adalah 8 maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan pembayaran dari Bandar sebanyak 1 kali lipat;
- Bahwa benar dalam hal angka-angka mata dadu yang keluar ternyata tidak cocok dengan angka-angka yang dipasang oleh pemain maka pemain dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi hak dari pada bandar;
- Bahwa benar Terdakwa I. HADIMAN alias DIMAN Bin LA MUHIDIN sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta dan Terdakwa I. HADIMAN alias DIMAN Bin LA MUHIDIN bermain judi jenis dadu lengko untuk mengisi waktu luang

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena bosan, Terdakwa II. LA NAYN alias ONGEN Bin AHU sehari-hari bekerja sebagai pedagang pecah belah keliling dan Terdakwa II. LA NAYN alias ONGEN Bin AHU bermain judi jenis dadu lengko untuk hiburan, Terdakwa III. ALIAFIN alias ALI Bin ARIFIN sehari-hari bekerja sebagai petani dan Terdakwa III. ALIAFIN alias ALI Bin ARIFIN bermain judi jenis dadu lengko hanya untuk mengisi waktu ketika sedang menunggu penumpang bentor, Bahwa Terdakwa IV. MUH. SAHRIL MAULIDIN alias ARIL Bin SABARUDDIN sehari-hari bekerja sebagai karyawan toko dan Terdakwa IV. MUH. SAHRIL MAULIDIN alias ARIL Bin SABARUDDIN bermain judi jenis dadu lengko hanya untuk mendapat keuntungan, Terdakwa V. ICAL alias NAKIL Bin BARLE sehari-hari bekerja sebagai karyawan toko dan Terdakwa IV. MUH. SAHRIL MAULIDIN alias ARIL Bin SABARUDDIN bermain judi jenis dadu lengko hanya untuk mendapat keuntungan, Terdakwa VI. LA ODE MUHAMMAD SUKANTO alias ANTO Bin LA ODE SAMIDU sehari-hari bekerja sebagai petugas magang POL PP Kota Baubau dan Terdakwa VI. LA ODE MUHAMMAD SUKANTO alias ANTO Bin LA ODE SAMIDU bermain judi jenis dadu lengko hanya untuk hiburan, Terdakwa VII. ALGIBRAN ZAID R LA EGA alias ALGI Bin MUHAMMAD RADI sehari-hari bekerja sebagai karyawan toko dan Terdakwa VII. ALGIBRAN ZAID R LA EGA alias ALGI Bin MUHAMMAD RADI bermain judi jenis dadu lengko hanya untuk hiburan, Terdakwa VIII. ALDIN alias ALDIN Bin SAMEU sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek dan Terdakwa VIII. ALDIN alias ALDIN Bin SAMEU bermain judi jenis dadu lengko hanya untuk hiburan, Terdakwa IX. EMON alias EMON Bin ADAM sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek dan Terdakwa IX. EMON alias EMON Bin ADAM bermain judi jenis dadu lengko hanya untuk hiburan, Terdakwa X. WAWAN GUSTIAN alias WAWAN Bin LA ETI sehari-hari bekerja sebagai petani dan Terdakwa X. WAWAN GUSTIAN alias WAWAN Bin LA ETI bermain judi jenis dadu lengko hanya untuk mengisi waktu ketika sedang menunggu penumpang bentor, Terdakwa XI. YOGI SAPUTRA alias YOGI Bin ANTON sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek dan Terdakwa XI. YOGI SAPUTRA alias YOGI Bin ANTON bermain judi jenis dadu lengko hanya untuk hiburan, Terdakwa XII. SILVANA alias SISIL Binti ARFIN sehari-hari bekerja sebagai salon alya dan Terdakwa XII. SILVANA alias SISIL Binti ARFIN bermain judi jenis dadu lengko hanya untuk hiburan;

- Bahwa benar saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah mangkuk, 1 (satu) buah piring, 1 (satu) baliho

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bau



yang tertulis angka 1 sampai 6 dan di atas tulisan 1 sampai 6 tersebut tertulis BESAR dan KECIL, uang tunai sejumlah Rp808.000,00 (delapan ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 37 (tiga puluh tujuh) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yang merupakan subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu **Terdakwa I. HADIMAN alias DIMAN Bin LA MUHIDIN, Terdakwa II. LA NAYN alias ONGEN Bin AHU, Terdakwa III. ALIAFIN alias ALI Bin ARIFIN, Terdakwa IV. MUH. SAHRIL MAULIDIN alias ARIL Bin SABARUDDIN, Terdakwa V. ICAL alias NAKIL Bin BARLE, Terdakwa VI. LA ODE MUHAMMAD SUKANTO alias**

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bau



ANTO Bin LA ODE SAMIDU, Terdakwa VII. ALGIBRAN ZAID R LA EGA alias ALGI Bin MUHAMMAD RADI, Terdakwa VIII. ALDIN alias ALDIN Bin SAMEU, Terdakwa IX. EMON alias EMON Bin ADAM, Terdakwa X. WAWAN GUSTIAN alias WAWAN Bin LA ETI, Terdakwa XI. YOGI SAPUTRA alias YOGI Bin ANTON, Terdakwa XII. SILVANA alias SISIL Binti ARFIN yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

ad.2. Unsur Dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa "Dengan sengaja" dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa orang yang mengadakan main judi dihukum menurut pasal ini, maka orang-orang yang ikut pada permainan itu dikenakan menurut pasal 303 bis;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti tersebut diatas ditemukan fakta bahwa saksi KAHARUDIN NUR alias KAHAR bersama dengan saksi AGUSMAN alias ONGKI dan saksi LA BAYA Bin LASIMUDI melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 jam 22.30 Wita bertempat di dalam rumah kos di Lorong Taxi tepatnya di Jalan Lasitarda Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau, ketika Para Terdakwa bermain judi dadu lengko tanpa izin resmi dari pihak yang berwajib atau berwenang;

Menimbang, bahwa yang menyiapkan sarana prasarana permainan judi dadu lengko adalah LM Lutfin anggota TNI pada Kodim Baubau;

Menimbang, bahwa alat-alat permainan judi dadu lengko yang disiapkan oleh LM Lutfin yaitu 3 buah mata dadu, 1 buah mangkuk, 1 buah piring, 1 lembar baliho bertuliskan kotak angka 1-6 dan diatasnya tertulis Besar-Kecil;

Menimbang, bahwa cara permainan judi dadu lengko yang dimainkan oleh Para Terdakwa adalah LM Lutfin selaku Bandar menyiapkan 3 buah mata dadu yang diletakan di dalam mangkuk kemudian ditutup dengan piring lalu dikocok sebanyak 1 kali kemudian mangkuk tersebut dibalik sehingga ketiga mata dadu tersebut berada diatas piring. Sebelum mangkuk tersebut dibuka, maka para pemain memasang uang taruhan pada kotak angka-angka atau



kotak besar-kecil pada baliho yang dibentangkan dilantai sesuai dengan pilihannya masing-masing. Setelah pemain memasang uang taruhan maka kemudian LM Lutfin selaku bandar membuka mangkuk yang ada diatas piring, selanjutnya akan dilihat angka ketiga mata dadu pada bagian atas yang keluar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal angka-angka mata dadu yang keluar ternyata cocok dengan angka-angka yang pasang oleh pemain maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapat pembayaran uang taruhan dari bandar sebanyak 1 (satu) kali lipat. Misalnya pemain memasang uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 pada kotak angka 6 dan angka 6 tersebut keluar maka pemain tersebut akan mendapatkan pembayaran dari bandar sejumlah Rp10.000,00;

Menimbang, bahwa kotak huruf Besar-Kecil pada bagian atas Baliho yaitu menunjukkan jumlah ketiga mata dadu yang keluar yaitu angka 1 sampai dengan 10 adalah merupakan angka KECIL sedangkan jumlah ketiga angka mata dadu mulai dari 11 sampai dengan 18 merupakan angka BESAR. Misalnya apabila pemain memasang uang taruhan pada kotak huruf Kecil dan ternyata jumlah ketiga mata dadu yang keluar jumlah adalah 8 maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan pembayaran dari Bandar sebanyak 1 kali lipat;

Menimbang, bahwa dalam hal angka-angka mata dadu yang keluar ternyata tidak cocok dengan angka-angka yang dipasang oleh pemain maka pemain dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi hak dari pada bandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. HADIMAN alias DIMAN Bin LA MUHIDIN sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta dan Terdakwa I. HADIMAN alias DIMAN Bin LA MUHIDIN bermain judi jenis dadu lengko untuk mengisi waktu luang karena bosan, Terdakwa II. LA NAYN alias ONGEN Bin AHU sehari-hari bekerja sebagai pedagang pecah belah keliling dan Terdakwa II. LA NAYN alias ONGEN Bin AHU bermain judi jenis dadu lengko untuk hiburan, Terdakwa III. ALIAFIN alias ALI Bin ARIFIN sehari-hari bekerja sebagai petani dan Terdakwa III. ALIAFIN alias ALI Bin ARIFIN bermain judi jenis dadu lengko hanya untuk mengisi waktu ketika sedang menunggu penumpang bentor, Bahwa Terdakwa IV. MUH. SAHRIL MAULIDIN alias ARIL Bin SABARUDDIN sehari-hari bekerja sebagai karyawan toko dan Terdakwa IV. MUH. SAHRIL MAULIDIN alias ARIL Bin SABARUDDIN bermain judi jenis dadu lengko hanya untuk mendapat keuntungan, Terdakwa V. ICAL alias NAKIL Bin BARLE sehari-hari bekerja sebagai karyawan toko dan Terdakwa IV. MUH. SAHRIL MAULIDIN alias ARIL Bin SABARUDDIN bermain judi jenis dadu lengko hanya untuk

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bau



mendapat keuntungan, Terdakwa VI. LA ODE MUHAMMAD SUKANTO alias ANTO Bin LA ODE SAMIDU sehari-hari bekerja sebagai petugas magang POL PP Kota Baubau dan Terdakwa VI. LA ODE MUHAMMAD SUKANTO alias ANTO Bin LA ODE SAMIDU bermain judi jenis dadu lengko hanya untuk hiburan, Terdakwa VII. ALGIBRAN ZAID R LA EGA alias ALGI Bin MUHAMMAD RADI sehari-hari bekerja sebagai karyawan toko dan Terdakwa VII. ALGIBRAN ZAID R LA EGA alias ALGI Bin MUHAMMAD RADI bermain judi jenis dadu lengko hanya untuk hiburan, Terdakwa VIII. ALDIN alias ALDIN Bin SAMEU sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek dan Terdakwa VIII. ALDIN alias ALDIN Bin SAMEU bermain judi jenis dadu lengko hanya untuk hiburan, Terdakwa IX. EMON alias EMON Bin ADAM sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek dan Terdakwa IX. EMON alias EMON Bin ADAM bermain judi jenis dadu lengko hanya untuk hiburan, Terdakwa X. WAWAN GUSTIAN alias WAWAN Bin LA ETI sehari-hari bekerja sebagai petani dan Terdakwa X. WAWAN GUSTIAN alias WAWAN Bin LA ETI bermain judi jenis dadu lengko hanya untuk mengisi waktu ketika sedang menunggu penumpang bentor, Terdakwa XI. YOGI SAPUTRA alias YOGI Bin ANTON sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek dan Terdakwa XI. YOGI SAPUTRA alias YOGI Bin ANTON bermain judi jenis dadu lengko hanya untuk hiburan, Terdakwa XII. SILVANA alias SISIL Binti ARFIN sehari-hari bekerja sebagai salon alya dan Terdakwa XII. SILVANA alias SISIL Binti ARFIN bermain judi jenis dadu lengko hanya untuk hiburan;

Menimbang, bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah mangkuk, 1 (satu) buah piring, 1 (satu) baliho yang tertulis angka 1 sampai 6 dan di atas tulisan 1 sampai 6 tersebut tertulis BESAR dan KECIL, uang tunai sejumlah Rp808.000,00 (delapan ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 37 (tiga puluh tujuh) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah mangkuk, 1 (satu) buah piring, 1 (satu) baliho yang tertulis angka 1 sampai 6 dan di atas tulisan 1 sampai 6 tersebut tertulis BESAR dan KECIL, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp808.000,00 (delapan ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 37 (tiga puluh tujuh) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa VII. Aligibran Zaid R La Ega Alias Algi Bin Muhammad Radi ingin melanjutkan kuliah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. HADIMAN alias DIMAN Bin LA MUHIDIN, Terdakwa II. LA NAYN alias ONGEN Bin AHU, Terdakwa III. ALIAFIN alias ALI Bin ARIFIN, Terdakwa IV. MUH. SAHRIL MAULIDIN alias ARIL Bin SABARUDDIN, Terdakwa V. ICAL alias NAKIL Bin BARLE, Terdakwa VI. LA ODE MUHAMMAD SUKANTO alias ANTO Bin LA ODE SAMIDU, Terdakwa VII. ALGIBRAN ZAID R LA EGA alias ALGI Bin MUHAMMAD RADI, Terdakwa VIII. ALDIN alias ALDIN Bin SAMEU, Terdakwa IX. EMON alias EMON Bin ADAM, Terdakwa X. WAWAN GUSTIAN alias WAWAN Bin LA ETI, Terdakwa XI. YOGI SAPUTRA alias YOGI Bin ANTON, Terdakwa XII. SILVANA alias SISIL Binti ARFIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mempergunakan kesempatan main judi"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah dadu;
 - 1 (satu) buah mangkuk;
 - 1 (satu) buah piring;
 - 1 (satu) baliho yang tertulis angka 1 sampai 6 dan di atas tulisan 1 sampai 6 tersebut tertulis BESAR dan KECIL;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai sejumlah Rp808.000,00 (delapan ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 37 (tiga puluh tujuh) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, oleh kami, Dr. Nur Kholis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Wa Ode Sangia, S.H., dan Rinding Sambara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh La Ode Abdul Sofian, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta dihadapan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wa Ode Sangia, S.H.

Dr. Nur Kholis, S.H.,M.H.

Rinding Sambara, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir,S.H.,M.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Bau